

**HUKUM WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH DALAM
PANDANGAN WAHBAH AL-ZUḤAILĪ**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MIFTAHUL HUDA

NIM. 180101067

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

HUKUM WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH DALAM PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILĪ

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

MIFTAHUL HUDA

NIM. 180101067


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**


جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP: 197903032009012011


Muhammad Husnul, S.Sy., M.HI
NIP: 199006122020121013

HUKUM WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH DALAM PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILĪ

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Juli 2023 M
13 Muharram 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP: 197903032009012011




Muhammad Husni, S.Sy., M.H.I
NIP: 199006122020121013

Penguji I

Penguji II



Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003



Husni A. Jalil, M.A
NIDN: 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Huda
NIM : 180101067
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 31 Maret 2023
Yang menerangkan,


Miftahul Huda

ABSTRAK

Nama/NIM : Miftahul Huda/180101067
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Hukum Wanita Bekerja di luar Rumah dalam Pandangan
Wahbah Al-Zuhaili
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2023 M
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.HI
Kata Kunci : *Hukum, Wanita Bekerja, Di Luar Rumah.*

Pakar hukum Islam berbeda pandangan mengenai boleh tidaknya wanita bekerja di luar rumah. Penelitian ini mengkaji pandangan Wahbah al-Zuhaili mengenai hukum wanita bekerja di luar rumah, dengan rumusan masalah bagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili terkait hukum wanita bekerja di luar rumah, serta bagaimana dalil dan metode *istinbat* Wahbah Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum wanita bekerja di luar rumah? Di dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, dengan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Temuan penelitian ini bahwa menurut Wahbah al-Zuhaili wanita mempunyai hak yang sama di dalam bekerja memenuhi kebutuhan mencari rezeki sebagaimana hak bekerja kepada laki-laki. Namun begitu, Wahbah Al-Zuhaili menetapkan lima syarat sebagai batasan saat wanita bekerja di luar rumah. *Pertama*, harus memakai hijab *syar'i* serta adab-adab Islam. *Kedua*, harus memperoleh izin dari wali bagi seorang gadis dan izin dari suami bagi isteri. *Ketiga*, ada kebutuhan yang darurat atau mendesak untuk memenuhi hajat hidup. *Keempat*, harus sebagai pekerjaan yang mubah. *Kelima*, pekerjaan harus sesuai dengan tabiat alamiah seorang perempuan. Adapun dalil yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum wanita bekerja di luar rumah merujuk kepada dalil khusus tentang syarat bolehnya bekerja di luar rumah, yaitu QS. Al-Nur [24] ayat 31-32 dan QS. Al-Ahzab [33] ayat 32-33 tentang memakai hijab, QS. Al-Nisa' [4] ayat 34 mengenai laki-laki sebagai pemimpin, karenanya wanita harus mendapatkan izin, dalil kaidah fikih tentang kondisi darurat yang membolehkan wanita bekerja. Adapun pola dan metode *istinbat* yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili menggunakan dua metode *istinbat*, yaitu metode *bayani* yang berbasis telaah kaidah kebahasaan dan pola *istislahi* yang berbasis kepada aspek kemaslahatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Hukum Wanita Bekerja Di Luar Rumah Dalam Pandangan Wahbah Al-Zuhaili”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. H. Agustin Hanafi Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing Pertama
5. Muhammad Husnul, M.HI selaku Pembimbing Kedua

6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 31 Maret 2023

Penulis,

Miftahul Huda



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ
 Ramā : رَمَى
 Qīla : قِيلَ
 Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ : *raudah al-atfāl*
 الأَطْفَالُ :
 الْمَدِينَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْفَضِيلَةُ :
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

rabbānā : رَبَّنَا
 najjainā : نَجِّنَا

<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقِّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجِّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعَيْمٍ
<i>'aduwwun</i>	:	عُدُوٍّ

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِيٍّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِيٍّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)	:	الزَّلْزَلَة
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَة
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

<i>ta'murūn</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>a</i>	:	أَنَّ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ

umirtu : أَمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

:

في ظلال القرآن

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

:

السنة قبل التدوين

Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab

:

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينِ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan


Syahru Ramaḏān al-laḏī unḏila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl



DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Objektivitas dan Validitas Data	16
6. Teknik Analisis Data	16
7. Pedoman Penulisan.....	17
G. Sistematika pembahasan	17
BAB DUA KONSEP WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH	19
A. Pengertian Wanita Bekerja di Luar Rumah.....	19
B. Dasar Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah.....	21
C. Hak Wanita Mendapat Kepemilikan Harta	24
D. Pendapat Fuqaha tentang Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah	27
E. Teori <i>Istinbāt</i> Hukum.....	32
BAB TIGA ANALISIS PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILĪ TENTANG HUKUM WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH	37
A. Biografi Wahbah Al-Zuhailī.....	37
B. Pandangan Wahbah Al-Zuhailī tentang Wanita Bekerja di Luar Rumah	41
C. Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> Wahbah Al-Zuhailī dalam Menetapkan Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah.....	48

BAB EMPAT PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55
DAFTAR KEPUSTAKAAN	57
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perspektif hukum Islam mengenai hukum perempuan bekerja di luar rumah tidak bisa dilepaskan dari ragam tafsir kedudukan perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga dan kedudukan hak bekerja bagi masing-masing keduanya. Di satu sisi, relasi antara wanita dan pria dalam keluarga dapat berupa relasi suami-isteri, ayah-anak, adik-kakak, dan relasi paman-keponakan. Masih-masing bentuk relasi tersebut menghendaki adanya pemenuhan kewajiban, yang oleh Islam secara pasti dibebankan kepada pihak laki-laki sebagai penanggungjawabnya.

Menurut prinsip hukum di mana laki-laki, terutama yang berposisi sebagai suami, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab hukum memenuhi kebutuhan perempuan selaku isterinya. Di sisi yang lain, hak bekerja dan menghasilkan rizki dan kebutuhan ekonomi ada bagi setiap manusia tanpa ada pembatasan menurut jenis kelamin. Perempuan secara khusus juga diberikan hak untuk mempunyai kepemilikan harta.¹ Artinya, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di mata hukum untuk memenuhi kebutuhannya dengan mencari rizki.

Kewajiban bekerja di luar rumah, sekiranya pekerjaan itu memang harus di luar rumah, adalah berlaku kepada suami. Para ulama telah sepakat bahwa wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada suami. Di poin ini, tidak ada satu ulama pun dan dari penganut aliran manapun menyelisihi ketentuan tersebut. Ini sebagaimana ditetapkan secara eksplisit di dalam Alquran Surat Al-Nisā' ayat 34. Ayat ini menerangkan bahwa laki-laki ialah *qawwām* bagi kalangan perempuan. Para ahli tafsir (mufasir) maupun ahli fikih (fukaha) sudah menyepakati bahwa makna *qawwām* dalam ayat tersebut salah satunya ialah laki-

¹Abd Al-Ḥalīm Abū Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Terj: Chairul Halim), Cet. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 297. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

laki sebagai penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan perempuan,² sebagai pengelola dan pengawas bagi perempuan.

Para ulama justru berbeda pendapat mengenai hukum wanita bekerja di luar rumah. Sebagian ulama memahami dan berpandangan bahwa wanita diharamkan bekerja di luar rumah. Di antara ulama yang cukup ketat membatasi wanita hanya dalam rumah adalah ‘Abd Al-‘Azīz bin Baz. Menurutnya, wanita yang dibiarkan bekerja di luar rumah menyebabkan *ikhtilāf* dengan lelaki yang bukan mahramnya meskipun dalam kondisi darurat, untuk memenuhi kebutuhan pribadi boleh untuk keluar untuk bekerja.³ Selain bin Baz pendapat ini juga dikemukakan Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn.⁴ Hasan Al-Bannā termasuk ulama yang mengakui keadaan hak wanita yang terbatas, termasuk bekerja di luar rumah ataupun sebagai wanita karir. Sekiranya memang seorang perempuan dalam kondisi terpaksa untuk dapat bekerja di luar rumah, maka harus berdasarkan syarat-syarat yang ketat, di antara syaratnya adalah bekerja sesuai kodrat kewanitaannya dan memperhatikan prinsip nilai etis pergaulan yang telah digariskan Islam. Hal ini sekali lagi bukan upaya untuk menuntut hak kebebasan kerja.⁵

Alasan ulama yang melarang wanita bekerja di luar rumah karena wanita di dalam aspek kodrati harus berada dalam rumah mengurus keluarga dan anaknya. Wanita yang bekerja di luar rumah cenderung akan melupakan kewajibannya di dalam rumah.⁶ Wanita yang sudah menikah yang bekerja biasanya memiliki uang

²Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 180.

³Abdul Fatakh, “Wanita Karir di dalam Tinjauan Hukum Islam”, dalam Jurnal: *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 169. PDF. Diakses melalui: <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/3261/1864>, tanggal 10 Juli 2023.

⁴Al-Hosniah, *Kecantikanmu Penentu Akhiratku*, (Jember: Nur Media Publishing, 2021), hlm. 131. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

⁵Hasan Al-Banna, *Profil Wanita Muslimah*, (Terj: A. Mudjab Mahali), (Solo: Pustaka Mantiq, 2001), hlm. 39-40. PDF. Diakses melalui: https://archive.org/details/Kumpulan_Karya_Hasan_Al_Banna/hasan%20al-banna%20-%20profil%20wanita%20muslimah/, di tanggal 10 Juli 2023.

⁶*Ibid.*, 22-23.

atau penghasilan sendiri dan akan mudah membangkang suami. Selain itu, tafsir terhadap beberapa ayat Alquran yang mengharuskan menundukkan pandangan di luar atau di dalam rumah terhadap orang asing (bukan mahram), menjaga pakaian dan menutup aurat. Ini menandakan upaya untuk menutup terbukanya kerusakan-kerusakan, dalam teori hukum Islam disebut dengan *sadd al-zari'ah*.

Alī Al-Ṣābūnī ialah salah satu ulama melarang wanita bekerja di luar rumah. Karena secara fitrahnya wanita memiliki fisik yang lemah, selain itu ia ditugaskan hanya untuk bekerja dalam rumah, dan mendidik anak-anak.⁷ Isu persamaan hak dan gender justru bukan atas nama persamaan hak antara laki-laki dengan wanita tentang pekerjaan, tetapi menzalimi wanita, dan tidak sesuai dengan fitrah wanita dalam hukum Islam.⁸ Sementara itu, posisi suami sebagai kepala keluarga wajib bekerja memenuhi kebutuhan anak isteri, sementara isteri wajib pula melakukan tugas-tugas yang rutin di dalam rumah, seperti menyapu, memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Pria atau suami ialah pemimpin dalam melindungi wanita, memberikan kemaslahatan kepada keluarga, menutup sedapat mungkin terjadinya kerusakan.

Teori *sadd al-zari'ah* bertitik tolak kepada upaya pencegahan dengan cara menutup sedapat mungkin peluang adanya kerusakan. Perantara atau wasilah di dalam suatu perbuatan sekiranya mengantarkan kepada kerusakan, perbuatan itu harus dilarang. Timbangannya ialah apapun yang mengantarkan kepada mudarat dan kerusakan harus dihilangkan. Dalam kaitannya dengan hukum wanita bekerja di luar rumah, pelarangan wanita bekerja di luar rumah secara prinsip juga masuk dalam makna teori *sadd al-zari'ah*, sebab bekerja di luar rumah bagi wanita ialah jalan bagi terbukanya keburukan, kemudaratannya dan kerusakan, media pembuka di

⁷Sari Rahmah, "Pandangan Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī tentang Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah (Analisis Menurut Teori Maṣlaḥah)". Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2020. PDF. Diakses melalui: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12949/>, tanggal 20 Juli 2023.

⁸*Ibid.*

dalam hubungan dengan laki-laki atau *ikhtilath*. Alasan inilah yang menjadi basis ulama yang melarang wanita bekerja di luar rumah.

Ada pula ulama yang membolehkan perempuan bekerja di luar rumah. Pada poin ini, terdapat beberapa ulama yang memiliki argumentasi hukum yang kuat bahwa wanita pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki di dalam bekerja. Salah satu ulama yang menjadi sentral penelitian ini adalah Wahbah Al-Zuhailī. Ia merupakan ulama kontemporer (sudah meninggal dunia) yang berasal dari Siria atau Damaskus.

Sejauh analisis awal menunjukkan bahwa Wahbah Al-Zuhailī tampak lebih longgar dalam memahami dan menanggapi persoalan hak wanita bekerja di luar, baik statusnya sudah menikah maupun belum menikah. Wahbah Al-Zuhailī dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan punya keseimbangan hak bekerja yang sama, sama-sama memiliki kewajiban untuk bisa memenuhi kebutuhannya dan mencari rizki.⁹

Wahbah Al-Zuhailī juga memandang bahwa aktivitas bekerja (*al-'amal*) di dalam Islam adalah *ḥaq ṭabī'ī* (hak alami) bagi setiap manusia. Pekerjaan adalah kemuliaan dan kehormatan, dalam hal ini tidak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan.¹⁰ Hak bekerja ini menurut Wahbah Al-Zuhailī termasuk ke dalam cakupan hak-hak sosial. Setiap orang, tanpa dibedakan dari jenis kelaminnya ada hak untuk bekerja, administrasi, berkeluarga dan berketurunan. Keuntungan hasil bekerja salah satu pra syarat dalam melestarikan kehidupan menjadi lebih baik.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti pandangan Wahbah Al-Zuhailī dengan tiga pertimbangan. *Pertama*, pandangan Wahbah Al-Zuhailī sama sekali berbeda dengan pandangan ulama yang tidak membolehkan wanita

⁹Wahbah Al-Zuhailī, *Qadāyā Al-Fiqh wa Al-Fikr Mu'āṣir*, Juz 2, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1997), hlm. 393-394. PDF. Diakses melalui: <https://archive.org/details/btrv5/page/n1043/mode/2up>, tanggal 10 Juli 2023.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Wahbah Al-Zuhailī, *Al-'Alim Al-Islami fi Muwajjah Al-Tahdiyyat Al-Gharbiyyah*, Cet. 2 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010), hlm. 67. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

bekerja, artinya Wahbah Al-Zuhaili memiliki alasan yang cukup argumentatif di dalam menetapkan kebolehan wanita bekerja di luar rumah. Untuk itu, menarik untuk dilakukan analisis secara lebih jauh tentang perbedaan tersebut serta alasan yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili. *Kedua* terdapat beberapa ulama lainnya juga sama dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili, merkipun begitu Wahbah Al-Zuhaili tampak lebih rinci dalam menelaah syarat-syarat dibolehkannya wanita bekerja di luar rumah dengan dalil-dalil hukum masing-masing. *Ketiga*, menarik pula dikaji tentang pola penalaran Wahbah Al-Zuhaili. Untuk itu menarik diteliti secara lebih dalam tentang pandangan Wahbah Al-Zuhaili tersebut dengan judul penelitian: **“Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah dalam Pandangan Wahbah Al-Zuhaili”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa soal penting yang ingin digali lebih jauh dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang hukum wanita bekerja di luar rumah?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbat* Wahbah Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum wanita bekerja di luar rumah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menemukan beberapa masalah penting yang menjadi fokus pembahasan. Mengacu kepada rumusan masalah sebelumnya maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang hukum wanita bekerja di luar rumah.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbat* yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum wanita bekerja di luar rumah.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang hukum wanita bekerja di luar rumah barang kali bukan *issue* hukum yang baru. Peneliti terdahulu telah mengkaji dengan menggunakan bentuk dan pendekatan penelitian yang berbeda-beda. Begitu pula di dalam pembahasan penelitian ini, menggunakan pendekatan dan jenis penelitian yang berbeda. Untuk memahaminya, berikut dikemukakan beberapa penelitian yang relevan:

1. Skripsi Sari Rahmah, mahasiswi pada Program Studi Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di Banda Aceh pada tahun 2020 dengan judul yaitu: *Pandangan Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī Tentang Hukum Wanita Bekerja Di Luar Rumah (Analisis Menurut Teori Maṣlahah)*. Menurut al-Sabuni hukum wanita yang bersuami bekerja diluar rumah dilarang, sebab wanita dibatasi dengan kewajibannya di dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Dalil yang digunakan adalah QS. Al-Maidah [5] ayat 2, QS. Al-Ahzab [33] ayat 33, HR. Al-Bukhari dari Ibn Abi Laila, HR. Tirmizi dari Abdullah bin Ma'sud. Menurut Al-Sabuni, dalil dan hadis tersebut menjelaskan larangan bagi wanita untuk ke luar rumah tanpa ada keperluan atau hajat. Dalam makna ini, tidak berarti mengekang wanita untuk tetap dirumah selamanya. Hanya saja, rumah adalah tempat asal seorang wanita dan tempat menetapnya seorang wanita. Seorang wanita dibenarkan keluar rumah apabila memang ada kebutuhan dan hajat, seperti kemasjid, rekreasi dan istirahat untuk kebutuhan tubuhnya, tetapi dengan syarat harus sopan dan mematuhi tata krama. Adapun metode *istinbat* yang dipakai oleh Al-Sabuni cenderung pada penalaran *istislahi*, yaitu penalaran dengan bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan. Pendapat Ali al-Sabuni tentang hukum wanita bekerja diluar rumah dilihat tampak sejalan dengan teori *al-maslahah*. Sebab, larangan wanita bekerja di luar rumah bertujuan meminimalisir kerusakan wanita dan mendatangkan kemaslahatan.¹²

¹²Sari Rahmah, "Pandangan Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī tentang Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah (Analisis Menurut Teori Maṣlahah)". Program Studi Hukum Keluarga Fakultas

2. Skripsi yang ditulis oleh Ovi Munawarah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018, dengan judul: “*Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga: Studi Terhadap Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*”. Hasil penelitian bahwa menunjukkan menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah istri wajib mentaati suami dalam perkara yang baik, tidak memasukkan seseorang dalam rumah ketika suami tidak ada, tidak keluar rumah tanpa izin suami, menjaga harta suami, mensyukuri kebaikan suami dan wajib melayani dan juga membantu suami. Dalam hal melayani dan membantu suami, istri wajib mengerjakan semua pekerjaan di dalam rumah tangga seperti memasak, menyapu, membuat kue dan roti dan pekerjaan rumah lainnya. Landasan hukum yang digunakan Ibn Qayyim yaitu Alquran surat Al-Baqarah ayat 228, hadis tentang ketetapan Rasulullah atas pekerjaan Fatimah di dalam Rumah, dan kebiasaan para perempuan di masa sahabat.¹³
3. Skripsi Heri Suwandi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016 dengan judul penelitian yaitu “*Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban dan Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh*”. Penelitian ini ialah masyarakat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh memandang kewajiban dan pengabdian/bakti seorang isteri memiliki makna yang sama. Masyarakat memandang bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah menjadi kewajiban isteri yang mesti dilakukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban isteri tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan seksual, tidak keluar rumah tanpa izin suami, serta kewajiban untuk menjaga harta

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2020. PDF. Diakses melalui: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12949/>, tanggal 20 Juli 2023.

¹³Ovi Munawarah, *Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga: Studi Terhadap Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018. PDF. Diakses melalui: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8940/>, tanggal 10 Juli 2023.

dan dan kesucian diri. Namun, isteri juga wajib untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, seperti mencuci, menyapu, memasak dan tugas rumah tangga lainnya.¹⁴

4. Skripsi Shirhi Athmainnah, mahasiswi pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, di tahun 2012 dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam atas Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Desa Muntur, Kec. Losarang, Kabupaten Indramayu*". Di dalam penelitian ini disimpulkan yaitu kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri di Desa Muntur, secara finansial dapat dikatakan cukup sejahtera. Pemenuhan sandang, pangan dan papan tengah diupayakan oleh beberapa keluarga tersebut. Sedangkan secara spiritual, keluarga di Desa Muntur yang istrinya bekerja di luar negeri, jauh dari pengamalan ajaran agama Islam. Fakta tersebut terlihat pada responden yang mengaku melakukan transaksi haram dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, serta ketakwaan kepada Allah yang masih sangat minim (shalat dan puasa). Dikatakan jauh dari sakinah karena tidak terkendalinya syahwat dan kurangnya ibadah kepada Allah akan menyebabkan keretakan rumah tangga. Hukum Islam tidak melarang istrinya bekerja di luar rumah (luar negeri). Selama istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah istri kepada suami.¹⁵
5. Skripsi ditulis Irma Erviana, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, di tahun 2017 dengan judul: "*Wanita Karir Perspektif*

¹⁴Heri Suwandi, *Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban dan Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, tahun 2016. PDF. Diekases melalui: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/478/>, tanggal 10 Juli 2023.

¹⁵Shirhi Athmainnah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu*, Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012. PDF. Diakses melalui: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10684/>, tanggal 10 Juli 2023.

Gender dalam Hukum Islam di Indonesia". Kesimpulan skripsi ini adalah wanita karir merupakan wanita yang bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi yang berbeda-beda. Wanita memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi, salah satunya memajukan kehidupan mereka baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini dapat terpenuhi bilamana wanita berkarir. Sebab dengan berkarir dia mempunyai lebih banyak wawasan dan relasi. Saat ini kehadiran wanita diranah publik sudah mulai di terima. Walaupun masih banyak sekelompok tertentu yang masih menentang wanita untuk bekerja di luar rumah dengan dalil bahwa wanita sudah kodratnya untuk menjadi ibu dan istri, namun tidak ada satupun dalil dalam al-Qur'an yang melarang wanita untuk bekerja dan mengaktualisasikan diri kemampuannya selama hal tersebut sejalan dengan syariat Islam.¹⁶

6. Skripsi Faishol Abdul Aziz, mahasiswa oada Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru, di tahun 2012 dengan judul penelitian: "*Dampak Seorang Istri yang Bekerja pada Malam Hari atas Kehidupan Keluarga Perawat Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*). Analisa data digunakan dengan analisa data kualitatif serta menggunakan metode penulisan deduktif, induktif dan deskriptif. Kesimpulannya yaitu masih ada perawat-perawat yang memiliki hubungan yang kurang baik dalam keluarga demi menggapai keluarga yang bahagia, hal ini dikarenakan beberapa kendala dari pekerjaan mereka selaku perawat diantaranya: a) Kurangnya perhatian dan pelayanan terhadap suami dan anak-anak mereka sewaktu mereka bekerja di luar rumah. b) Kekhawatiran suami terhadap istri yang

¹⁶Irma Erviana, *Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017. PDF. Diakses melalui: <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/3561/>, Tanggal 20 Maret 2023.

bekerja atas ketidakpandaian istri dalam menjaga diri dengan orang lain ketika bekerja di luar rumah.¹⁷

7. Tesis Muhammad Rusli, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Uinam), Pada Tahun 2016, dengan judul: “*Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)*”. Kesimpulannya yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Wanita karir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang sama dengan laki-laki, baik di dalam posisi serta kapasitasnya sebagai pengabdian Tuhan. Dalam motivasi bekerja dalam Islam tidak melarang seorang wanita atau istri bekerja, asalkan dalam menjalani pekerjaannya seorang istri tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya dari etika wanita bekerja Islam menganjurkan bagi wanita yang bekerja di luar rumah, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: mendapat izin dari walinya, karena hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri bekerja di luar rumah, dan sehingga dapat dikatakan persetujuan suami bagi wanita karir adalah syarat utama.¹⁸
8. Jurnal yang ditulis dengan judul: “Hukum Perempuan Yang Sudah Menikah Bekerja Di Luar Rumah Dalam Perspektif Islam”, dimuat dalam *Jurnal Ittihad Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, ditulis oleh Sanawiah. Hasil di dalam penelitiannya bahwa terdapat perbedaan pendapat antar ulama klasik Imam Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab tentang Perempuan bekerja di luar rumah, Imam Ibnu Katsir lebih menekankan perempuan yang telah menikah untuk berada di rumahnya, kecuali keluar kalau ada keperluan yang sangat

¹⁷Skripsi Faishol Abdul Aziz, *Dampak Seorang Istri yang Bekerja pada Malam Hari terhadap Kehidupan Keluarga Perawat Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum prodi Ahwal al-Syakhshiyah, UIN SUSKA Pekanbaru, tahun 2012. PDF. Diakses melalui: <https://repository.uin-suska.ac.id/9620/>, tanggal 10 Juli 2023.

¹⁸Muhammad R, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Rappocini Kota Makassar)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Uinam), Pada Tahun 2016. PDF. Diakses melalui: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2223/>, tanggal 10 Juli 2023.

mendesak. Berbeda halnya dengan M. Quraish Shihab yang berpendapat bahwa perempuan boleh bekerja dan berkarir, menjadi pemimpin di ranah publik, Quraish Shihab berpandangan bahwasanya perempuan yang sudah menikah tidak ada larangan untuk ataupun boleh bekerja di dalam berbagai bidang, di dalam atau di luar rumah, baik secara mandiri maupun bersama orang lain dengan lembaga pemerintahan maupun swasta.¹⁹

Penelitian tersebut juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas terkait hukum wanita yang bekerja diluar rumah, yang membedakan dengan skripsi ini adalah di dalam fokus masalah dalam konteks kajian pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang hukum wanita bekerja di luar rumah.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, di antara istilah yang dimaksudkan adalah hukum, wanita, bekerja di luar rumah, dan pandangan.

1. Hukum

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata hukum memiliki empat arti: (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) Undang-undang, peraturan, dan lainnya untuk mengatur pergaulan hidup di dalam masyarakat, (3) Patokan (kaidah, ketentuan) menyangkut suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.²⁰

¹⁹Sanawiah, “Hukum Perempuan Yang Sudah Menikah Bekerja Di Luar Rumah Dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Ittihad*, Kopertais Wilayah XI Kalimantan. PDF. Diakses melalui <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/1601>, tanggal 10 Juli 2023.

²⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531. PDF. Diakses melalui: <https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf>, tanggal 10 Juli 2023.

Istilah hukum bermakna aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²¹ Istilah tersebut secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *hukmun*, maknanya menetapkan, hal ini mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum, serta sebagian studi-studi sosial mengenai hukum. Misalnya, hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Maknanya, hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang.²² Dengan begitu, hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melaksanakan sesuatu. Di dalam kaitan dengan hukum wanita bekerja, maka istilah tersebut mengandung arti yaitu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum seorang wanita bekerja di luar rumah atau hukum dari wanita karier.

2. Wanita

Kata wanita atau perempuan merujuk kepada jenis kelamin, yaitu lawan dari pria atau laki-laki. Kata wanita yang dimaksudkan di sini dimaknai secara umum, yaitu wanita yang telah bersuami atau menikah dan statusnya sebagai isteri, dan wanita yang belum menikah. Ini barangkali sejalan dengan maksud hukum wanita bekerja di luar rumah menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kaitan dengan wanita yang telah menikah dan belum menikah. Wanita yang penulis maksud di sini adalah wanita yang sudah bersuami atau sebagai seorang isteri maupun wanita yang belum bersuami atau masih gadis.

²¹Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

²²A. Patra M. Zein, Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 2007), hlm. 2. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

3. Bekerja di luar rumah

Bekerja bermakna usaha dalam memenuhi segala tuntutan hidup berupa nafkah dan lainnya, memenuhi tujuan yang diinginkan. Bekerja di luar rumah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bekerja melakukan sesuatu berada di luar rumah ataupun tempat kediaman sebuah keluarga, seperti bekerja sebagai supir, pelayan kafe, petani, bekerja di kantor, swalayan, pengacara, pegawai SPBU, serta pekerjaan lainnya. Istilah “di luar rumah” juga dipandang perlu untuk dijelaskan. Sebab, istilah inilah yang menjadi landasan fokus masalah yang dikaji. Istilah tersebut dalam pembahasan ini berarti seorang perempuan bekerja di luar rumah. Intinya, keberadaan wanita untuk bekerja di luar rumah meskipun berada di dalam suatu ruangan yang jauh dari rumahnya, termasuk bekerja berbaur dengan laki-laki di luar dalam melakukan pekerjaannya.

4. Pandangan

Istilah pandangan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pendapat yang di dalamnya disertakan dengan argumentasi. Terkait dengan istilah ini, maka pandangan bermaksud semua pendapat, pemikiran, dan termasuk fatwa hukum yang disertakan dengan argumentasi baik dali-dalil dan cara penemuan hukum yang digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili tentang hukum wanita bekerja di luar rumah.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan

lainnya. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menurut Marzuki sebagai suatu pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan ataupun doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut bisa dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.²³ Isu hukum yang dibahas dalam kajian ini ialah isu hukum tentang hukum wanita bekerja di luar rumah. Adapun maksud pandangan hukum dikhususkan kepada pandangan atau doktrin hukum ulama yaitu pandangan hukum Wahbah Al-Zuhailī.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu suatu penelitian yang mana data penelitian secara keseluruhan diperoleh melalui data kepustakaan di dalam bentuk buku atau kitab-kitab hukum, serta data pustaka lainnya yang mengulas pembahasan objek penelitian, khususnya hukum wanita bekerja di luar rumah menurut pendapat Wahbah Al-Zuhailī.

3. Sumber Data

Mengingat data penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka, maka sumber data yang dipakai terdiri dari sumber-sumber tertulis. Data penelitian ini dibagi ke dalam tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian. Kaitan dengan ini ada dua kategori bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer terkait hukum wanita bekerja di luar rumah menurut pendapat Wahbah Al-Zuhailī. Di sini, bahan hukum primer merujuk kitab Wahbah Al-Zuhailī, yaitu:

- 1) *Al-USrah Al-Muslimah fī Al- 'Ālam Al-Mu 'āṣir*.
- 2) *Fiqh Islami wa Adillatuhu*.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

- 3) *Usrah Al-Muslimah: Makanatiha wa Mas'ulihatihā wa Al-Maqasid Al-Syar'iyyah Minha.*
 - 4) *Qadāyā Al-Fiqh wa Al-Fikr Mu'āṣir*
 - 5) *Tafsir Al-Munir*
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari kitab-kitab atau buku-buku hukum, di antaranya:
- 1) Buku karya Abdul Halim Abu Syuqqah berjudul: *Kebebasan Wanita.*
 - 2) Buku karya Hasan Al-Banna berjudul: *Profil Wanita Muslimah.*
 - 3) Buku karya Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi berjudul: *Suami Isteri Berkarakter Surgawi.*
 - 4) Buku karya Yūsuf Al-Qaradāwī berjudul: *Tuntas Memahami Halal dan Haram.*
 - 5) Buku karya Etin Anwar berjudul: *Jati Diri Perempuan dalam Islam.*
 - 6) Buku karya Mardani berjudul: *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.*
 - 7) Buku karya Rizem Aizid berjudul: *Fiqh Keluarga Terlengkap.*
 - 8) Buku karya Zaitunah Subhan berjudul: *Alquran & Perempuan*, serta sumber yang lainnya yang memberikan penjelasan atas pembahasan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian seperti berbentuk kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang dapat menyempurnakan data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif seperti yang berlaku pada kajian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Artinya, dalam mengumpulkan data-data dalam

penelitian ini dilakukan dengan teknik menentukan tiga kategori bahan hukum sebagaimana telah dikemukakan pada sumber data sebelumnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli, apa adanya dari pendapat Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab-kitab fikihnya.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *prescriptive-analysis*. Maksud analisis preskriptif dalam kajian ini adalah berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau sesuatu yang seyogyanya, sementara itu deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan untuk dijelaskan kembali sesuai fakta di lapangan.²⁴ Di dalam konteks ini, *analisis*

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

preskriptif bermaksud untuk menganalisis pendapat Wahbah Al-Zuhailī atas hukum wanita bekerja di luar rumah.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī dan Sunan Al-Turmuḏī.

G. Sistematika Pembahasan

Materi pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis ke dalam empat bab. Di dalam rangka mempermudah penyajian ini, setiap bab memiliki hubungan dengan masing-masing bab yang merupakan pembahasan yang utuh serta bersifat konstruktif, sistematis dan juga logis. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:


Bab satu, merupakan bab pendahuluan, yang disusun atas tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian meliputi uraian pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis tentang konsep hak wanita di luar rumah, yang terdiri dari pembahasan pengertian wanita bekerja di luar rumah, dasar hukum hak wanita bekerja di luar rumah, hak wanita mendapat kepemilikan harta, dan pendapat fuqaha tentang hukum wanita bekerja di luar rumah, teori *istinbāṭ* hukum.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan terkait studi analisis pendapat Wahbah al-Zuhailī tentang hukum wanita bekerja di luar rumah, biografi Wahbah al-Zuhailī, pandangan Wahbah al-Zuhailī tentang wanita bekerja

di luar rumah, dalil dan metode Wahbah al-Zuhaili dalam menetapkan hukum wanita bekerja di luar rumah.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi dua pembahasan, yaitu kesimpulan beserta saran atau rekomendasi.



BAB DUA

KONSEP HAK WANITA DI LUAR RUMAH

A. Pengertian Wanita Bekerja di Luar Rumah

Istilah wanita bekerja di luar rumah selalu diidentikkan dengan wanita karir dengan tidak menyatakan keduanya berbeda sama sekali. Sebagian ahli, peneliti, dan aktivis perempuan cenderung lebih sering menggunakan istilah wanita karir ketimbang istilah wanita bekerja di luar rumah. Untuk memahami istilah tersebut perlu dikemukakan kedua istilah tersebut secara bergantian. Istilah wanita adalah nama bagi seorang perempuan yang telah dewasa.²⁵ Wanita juga berarti kalangan atau kaum putri yang sudah dewasa.²⁶ Wanita ialah perempuan yang telah dewasa secara biologis dan juga mampu mengambil keputusan dalam setiap konsekuensi tindakannya secara hukum.²⁷ Untuk itu, perempuan yang masih anak-anak tidak masuk dalam makna wanita, dengan kata lain istilah wanita hanya digunakan dan diperuntukkan untuk menamakan perempuan dewasa.

Bekerja atau kerja memiliki beberapa makna. Dalam makna yang luas, kerja atau bekerja adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi maupun non materi, intelektual atau fisik, maupun yang berkaitan dengan keduniaan atau keakhiratan. Dalam makna yang sempit, kerja atau bekerja adalah aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan hidup manusia berupa makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal (pangan, sandang, dan papan) dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk menentukan tingkat derajatnya.²⁸

²⁵Umi Narimawati & Atalia Praratya, *Women Leadership in Technopreneurship*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), hlm. 141. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

²⁶Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 587. PDF. Diakses melalui: <https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf>, tanggal 10 Juli 2023.

²⁷Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 99. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

²⁸Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. 3, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 312. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

Bekerja menjadikan seseorang mendapatkan hak milik. Apa yang dihasilkan dari kerja dan dari hasil keringat, maka objek yang dihasilkan dari kerja itu menjadi sebuah hak milik (terutama hak milik material atau kebendaan).²⁹

Wanita bekerja merupakan wanita yang menjalankan peran produktifnya di dalam menghasilkan produk atau jasa yang bernilai ekonomis dan bertujuan untuk mempertahankan hidup, mendapatkan upah, serta meningkatkan taraf kehidupan dengan mengalami perkembangan dan kemajuan dalam bidang pekerjaan.³⁰ Dalam pengertian lain, istilah wanita bekerja sering dinamakan dengan wanita karir yang secara sederhana disebut sebagai wanita yang bekerja. Pengertian ini memberikan penjelasan bahwa wanita yang bekerja tercakup di dalamnya seperti buruh, TKW, wanita yang bekerja di kantor, wanita profesional, dan lain sebagainya.³¹

Menurut Hendro, wanita karir atau wanita yang bekerja merupakan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi, seperti usaha, perkantoran, dan yang lain sebagainya.³² Mengacu kepada pengertian ini, wanita karir merupakan nama lain dari wanita bekerja di luar rumah. Ini seperti keterangan Hafidz Muftisany di dalam salah satu ulasannya menyatakan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah dikenal atau nama lain dari wanita karir, yaitu wanita yang memasuki dunia usaha atau pekerjaan dan menghabiskan lebih banyak waktunya di luar rumah tujuannya untuk mencari nafkah, menyalurkan bakat, dan mengaplikasikan ilmu serta *skill*

²⁹Antono Wahyudi, *Filsafat Inklusifisme: Menyingkap Melalui Fenomena Agama, Budaya, Politik, Sains dan Teknologi hingga Sejarah Pemikiran*, (Malang: Inteligencia Media, 2020), hlm. 182. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

³⁰Wardhani, *Landasan Teori: Wanita yang Bekerja*, Diakses melalui: https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1045/5/128600153_file5.pdf, tanggal 3 Februari 2021.

³¹Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Jakarta: Laksana, 2018), hlm. 303.

³²Hendro Prabowo, dkk, "Makna Kerja Baru bagi Ibu Pekerja Selama Pandemi", di dalam, Marty Mawarpury, dkk, *Kesehatan Mental di Indonesia Saat Pandemi*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hlm. 269. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

atau keahlian yang dimilikinya.³³ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa wanita bekerja atau wanita karir ada yang kerjanya di dalam rumah, tidak seikit pula di luar rumah. Di dalam penelitian ini, wanita bekerja dikhususkan di dalam konteks bekerja di luar rumah yang menghabiskan lebih banyak waktunya di luar rumah.

B. Dasar Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah

Terkait adanya posisi yang sama antara pria dan wanita, hukum Islam juga menetapkan legalitas bagi wanita bekerja di luar rumah, di antaranya ayat Alquran yang menginformasikan tentang dua orang perempuan yang menggembala hewan ternaknya karena kondisi orang tuanya yang sudah uzur. Cerita ini terekam dalam QS. Al-Qashash ayat 23:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَهُ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
 امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدَرَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ
 كَبِيرٌ

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata, “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya.”

Dalil lainnya merujuk kepada QS. Al-Nisa’ ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada

³³Hafidz Muftisany, *Pandangan Islam Soal Wanita Karier*, (Yogyakarta: Intera, 2021), hlm. 2-3. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menurut Ibn Jarir Al-Thabari, ayat di atas diturunkan kepada wanita-wanita yang menginginkan kedudukan kaum laki-laki dengan harapan mendapatkan apa yang diperoleh kaum laki-laki. Oleh karena itu, Allah SWT melarang hamba-Nya untuk berandai-andai tentang sesuatu yang batil, dan memerintahkan mereka agar meminta karunia dari-Nya, karena berandai-andai dapat menimbulkan sifat iri dan dengki, serta terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar.³⁴ Kalangan laki-laki mendapat bagian dari Allah SWT berupa pahala dan siksa atas apa yang dilakukan sesuai dengan kebaikan dan keburukan yang diperbuat. Begitu juga yang berlaku bagi kaum wanita.³⁵

Adapun dalil hadis tentang wanita bekerja di luar rumah juga berhubungan dengan riwayat tentang para perempuan yang keluar rumah untuk membantu dan melayani para sahabat saat melakukan peperangan. Hal ini dapat diketahui dalam riwayat Al-Bukhari dari Hafsa sebagai berikut:

عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فَوَدِمَتْ امْرَأَةً فَانزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتِي عَشْرَةَ عَزْوَةٍ وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ عَزَوَاتٍ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى.³⁶

“Dari Hafsa berkata: Dahulu kami melarang anak-anak gadis remaja kami keluar rumah”, hingga datang seorang wanita lalu mendatangi Qashra Banu Khalaf lalu aku menemuinya. Kemudian dia menceritakan tentang saudara perempuannya yang menjadi suami seorang sahabat Rasulullah Saw yang pernah ikut berperang bersama Nabi Saw sebanyak dua belas peperangan, dan saudaranya telah mendampingi suaminya dalam enam kali peperangan. Saudara perempuannya berkata: Maka (dalam peperangan itu) kami sering

³⁴Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 842. PDF. Diakses melalui: <https://www.pdfdrive.com>, tanggal 10 Juli 2023.

³⁵*Ibid.*, hlm. 851.

³⁶Imam Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Riyad: Baitul Afkārul Dauliyah Lin Nasyr, 1998), hlm. 118. PDF. Diakses melalui: <https://waqfeya.net/>, tanggal 10 Juli 2023.

mengurus orang yang sakit dan mengobati orang-orang yang terluka” (HR. Al-Bukhari).

Riwayat di atas menunjukkan bahwa perempuan yang sudah menikah atau yang belum menikah turut ikut di dalam peperangan, bahkan dalam dua belas kali peperangan. Artinya, seorang perempuan tidak dikekang di dalam rumah namun ia diperbolehkan ke luar rumah untuk bekerja termasuk dalam rangka membantu dalam proses peperangan. Dalil hadis lainnya mengacu kepada riwayat Imam Al-Bukhair dari Aisyah yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw telah mengizinkan para perempuan untuk bekerja ke luar rumah sekiranya ada hajat atau kebutuhan, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةَ بَعْدَمَا ضَرَبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَأَنَّتُ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةَ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَأَنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَأَنْكَفَأْتُ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرَقٌ فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرَقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجِي لِحَاجَتِكُنَّ.³⁷

“Dari Aisyah radiallallahu ‘anha dia berkata: Pada suatu ketika Saudah keluar untuk hajatnya sesudah diwajibkannya hijab atas para wanita. Dia berkata; Saudah ialah seorang wanita yang tinggi besar sehingga mudah sekali orang mengenalnya. Kemudian Umar melihatnya, dia pun memanggilnya; Wahai Saudah! Sungguh saya bisa mengenalmu, jika kamu keluar maka lihatlah bagaimana kamu keluar. Akhirnya Saudah berbalik pulang pada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam yang ketika itu beliau sedang makan malam di rumahku, di tangan beliau ada sepotong daging. Saudah pun masuk seraya berkata; Ya Rasulullah, aku keluar untuk keperluanku, lalu Umar berkata begini dan begitu padaku. Aisyah berkata; Lalu Allah mewahyukan kepada beliau dan pada ketika wahyu telah tersampaikan padanya sepotong daging tersebut masih terdapat di tangan beliau tanpa beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda: Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar rumah dalam rangka memenuhi hajat kalian” (HR. Al-Bukhair).

³⁷*Ibid.*, hlm. 207.

Menurut Ibnu Battal, hadis di atas menunjukkan diperbolehkannya seorang wanita untuk melakukan tindakan terkait dengan kepentingan mereka yang punya hajat atau kebutuhan di dalamnya. Hadis tersebut memperluhatkan diizinkan seorang wanita keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Perizinan ini dalam rangka untuk menghindari dari kesulitan dan menghilangkan keberatan dari pihak isteri. Meskipun ada izin dan dibolehkan perempuan keluar rumah tapi seorang isteri tidak boleh dengan tanpa adab keluar rumah, misalnya dengan cara memakai pakaian yang tertutup, tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma agama, dan semua adab yang berkaitan dengan hukum perempuan yang bersuami misalnya meminta izin dan lain sebagainya.³⁸ Artinya bahwa izin sebagaimana di dalam riwayat hadis di atas merupakan izin yang sifatnya bersyarat. Izin itu akan tetap berlaku terikat dengan dan dibatasi oleh syarat-syarat yang mengikat terkait norma dan adab islami.³⁹

Keterangan lebih tegas dinyatakan oleh M. Quraish Shihab, bahwa wanita dibolehkan berusaha selama pekerjaan itu dia butuhkan atau pekerjaan itu yang membutuhkannya. Masing-masing memiliki hak dalam mengelola dan menikmati hasil usaha. Rujukannya mengacu kepada QS. Al-Nisa' ayat 32.⁴⁰ Mengacu pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berusaha, terutama bekerja di luar rumah untuk memenuhi sesuatu yang dibutuhkan, hanya saja tetap memperhatikan etika Islami, baik dari pakaian maupun sikap dan perbuatan.

C. Hak Wanita Mendapat Kepemilikan Harta

Persamaan hak pria dan wanita terkait langsung dengan kepemilikan harta. Memiliki harta sebagai hasil usaha pribadi tidak hanya dimonopoli oleh kalangan

³⁸U.A. Khalil, *Allah Menyayangi Isteri Salihah*, (Yogyakarta: Araska, 2020), hlm. 94. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami: Keragaman Itu Rahmat*, Cet. 2, (Tangerang Lentera Hati, 2019), hlm. 128. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

pria saja. Wanita juga punya hak penuh dalam mendapatkan harta milik. Di dalam teori kepemilikan (*milik*: Arab), kepemilikan merupakan salah satu tujuan terkait proses usaha dan muamalat di tengah masyarakat. Istilah kepemilikan berkaitan dengan hak milik, dan maksud hak sendiri adakalanya dihubungkan dengan harta maupun bukan.⁴¹ Misalnya di dalam kepemilikan hak asuh anak. Berbeda dengan hak milik, ia dikhususkan hanya terhadap harta. Harta adalah setiap apapun yang dimiliki dari segala sesuatu. Atas landasan itu, maka setiap apapun yang diterima yang menjadi milik disebut dengan harta. Kepemilikan harta adalah relasi atau hubungan seseorang dengan harta yang diakui oleh *syara'* yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu sehingga ia dapat melaksanakan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali ada halangan syarak.⁴²

Kaitan dengan hak wanita dalam memperoleh kepemilikan harta memang sudah ditegaskan dalam QS. Al-Nisa' ayat 32 seperti telah dikutip sebelumnya. di satu sisi, pria dan laki-laki mempunyai kewajiban untuk bekerja untuk mampu menafkahi dirinya sendiri, di samping keduanya juga punya hak untuk memiliki harta terhadap apa yang telah diusahakan. Hal ini telah disinggung oleh Subhan, bahwa Islam mengakui adanya hak-hak yang dimiliki kalangan wanita dalam hal kepemilikan harta pribadi, dan segala bentuk macam hak muamalah lainnya.⁴³

Secara umum, hak mendapatkan kepemilikan harta bagi wanita posisinya sama dengan laki-laki. Sebab-sebab kepemilikan dalam hukum Islam yang dapat diperoleh melalui empat cara, yaitu:⁴⁴

⁴¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 22. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

⁴²Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 46-47.

⁴³Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 53.

⁴⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 66-67.

1. Pemilikan harta melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut dengan harta yang mubah. Misalnya, bebatuan atau pasir di sungai yang belum dimiliki oleh seseorang maupun badan hukum, sehingga mengambil batu atau pasir dan membawa ke rumah untuk kemudian dibuat bangunan menjadi hak milik sendiri. Contoh lain seperti ikan dalam laut atau sungai. Apabila seseorang mengambilnya dan membawa pulang ke rumah, ikan tersebut menjadi hak miliknya. Pemilikan semacam ini disebut dengan *ihraz al-mubahat*.⁴⁵
2. Pemilikan harta melalui suatu transaksi yang dilakukan seperti jual beli dan hibah serta wakaf.
3. Pemilikan melalui peninggalan seseorang, seperti warisan.
4. Pemilikan harta melalui hasil buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir maupun melalui usaha kepemilikan misalnya keuntungan dagang yang diperoleh oleh pedagang, atau gaji yang didapat oleh pekerja.

Sebab-sebab kepemilikan harta di atas berlaku bukan hanya kepada lelaki juga kepada kalangan wanita. Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan perlakuan umat terdahulu yang mengekang wanita dan tidak memberikan hak kepemilikan harta. Islam datang kemudian menghapuskan kezaliman itu dengan memberikan kepada wanita hak-haknya termasuk hak memiliki harta benda.⁴⁶ Berdasarkan penjelasan ini, dapat dimengerti bahwa wanita mempunyai hak yang sama seperti kaum laki-laki dalam mendapatkan dan memiliki harta benda, terutama dari hasil kerja keras atau profesi yang digeluti.

⁴⁵Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 49.

⁴⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Berinteraksi dengan Alquran*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 151. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

D. Pendapat Fuqaha tentang Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah

Hukum bekerja di luar rumah bagi wanita tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum keluarga Islam. Bagaimanapun, seorang wanita ada kalanya dalam posisi sebagai anak, sebagai ibu atau isteri bagi suaminya. Keberadaan hukum keluarga ini menuntut adanya norma-norma hukum yang harus diperhatikan. Menyangkut status hukumnya, para fuqaha (ahli hukum Islam) masih berbeda pendapat terkait hukum wanita bekerja di luar rumah. Terdapat sebagian fuqaha cenderung ketat di dalam melihat keberadaan wanita dalam rumah tangga, sehingga hak-haknya di dalam bekerja di luar rumah dibatasi. Sebagian fuqaha lain justru lebih longgar dan membolehkan wanita bekerja di luar rumah. Secara rinci kedua peta pendapat ulama ini dapat dikemukakan berikut:

1. Ulama yang Membolehkan Wanita Bekerja di Luar Rumah

Sebagian ulama membolehkan wanita bekerja di luar rumah. Para ulama yang berafiliasi dalam kelompok ini di antaranya Yusuf Al-Qaradhawi. Dalam kitabnya *Kaifa Nata'amal Ma'a Alquran Al-'Azim*, Al-Qaradhawi menyatakan hak manusia secara umum, tanpa melihat kepada jenis kelamin (artinya dapat berlaku kepada pria dan wanita), memiliki hak untuk bekerja dan bepergian.⁴⁷ Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Al-Sya'rawi. Ia menyatakan posisi awal seorang wanita apalagi sebagai isteri adalah di dalam rumah, mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Namun, sekiranya muncul keadaan di mana wanita bekerja di luar rumah tetap harus dihormati, dengan tetap harus mengikuti etika Islam.⁴⁸

Al-Sya'rawi dalam kesempatan yang lain mengungkapkan bahwa Islam membolehkan perempuan bekerja di luar rumah hanya dalam kondisi darurat. Sekiranya kondisi darurat sudah hilang maka pembolehnya pun juga hilang

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 121.

⁴⁸Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, (Terj: Ibnu Barnawa), (Jakarta: Pustaka Al-Kautar, 2016), hlm. 428.

atau tidak berlaku lagi.⁴⁹ Dasar hukum yang digunakan oleh kelompok ini di antaranya ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 32 sebelumnya. Hanya saja, bekerja di luar rumah merupakan bentuk pembolehan bersyarat, artinya sepanjang wanita dapat menjaga diri, menutup aurat dan tidak melakukan khalwat dengan laki-laki maka dibolehkan, ditambah dengan adanya kebutuhan mendesak.

2. Ulama yang Melarang Wanita Bekerja di Luar Rumah

Selain ulama yang membolehkan, tidak sedikit pula ulama yang melarang perempuan bekerja di luar rumah. Di antaranya pendapat Hasan Al-Banna. Ia merupakan salah satu tokoh muslim cukup berpengaruh di Mesir secara khusus dan di dunia Islam secara umum. Al-Banna menilai pengakuan Islam atas hak wanita sifatnya sangat terbatas. Artinya hak wanita terbatas dibandingkan hak laki-laki, terutama hak-hak yang berhubungan dengan hak untuk mengakses dunia luar, misalnya melaksanakan pekerjaan di luar rumah, ikut berpartisipasi dalam politik dan menduduki jabatan atau kepemimpinan politik. Pengakuan Al-Banna mengenai keterbatasan hak wanita bekerja di luar rumah ini dapat dipahami di dalam pernyataannya berikut ini:

Islam memberikan batasan kepada wanita dengan hak-hak asasi dan hak-hak materi kebendaan dengan sempurna, demikian pula batasan di dalam berpolitik dan berkarya.⁵⁰

Tanggung jawab perempuan menurut Hasan Al-Banna dibatasi hanya di dalam konteks keluarga atau rumah tangga. Pembatasan tanggung jawab inilah yang menjadi pembatas hak bagi wanita bekerja di luar rumah. Wanita hanya mempunyai prioritas tanggung jawab berupa membina dan menciptakan iklim bahagia sejahtera dalam rumah tangga.

⁴⁹Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, (Terj: Abu Abdillah Al Mansyur), (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 258 dan 292.

⁵⁰Hasan Al-Banna, *Profil Wanita Muslimah*, (Terj: A. Mudjab Mahali), (Solo: Pustaka Mantiq, 2001), hlm. 12-15. PDF. Diakses melalui: https://archive.org/details/Kumpulan_Karya_Hasan_Al_Banna/hasan%20al-banna%20-%20profil%20wanita%20muslimah/, di tanggal 10 Juli 2023.

وَنَحْنُ لَا نُرِيدُ أَنْ نَقْفَ عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ، وَلَا نُرِيدُ مَا يُرِيدُ أَوْلِيَاكَ الْمَغَالُونَ الْمُفْرَطُونَ فِي تَحْمِيلِ الْمَرَأَةِ مَا لَا حَاجَةَ لَهَا بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الدِّرَاسَاتِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ: عَلِّمُوا الْمَرَأَةَ مَا هِيَ فِي حَاجَةِ إِلَيْهِ بِحُكْمِ مُهَمَّتِهَا وَوَضِيفَتِهَا الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ لَهَا: تَدْبِيرُ الْمَنْزِلِ وَرِ عَايَةِ الطِّفْلِ.⁵¹

Kita tidak akan berhenti pada batasan ini dan tidak pula memperturutkan kehendak kebanyakan orang yang melampaui batas, membebani wanita dengan pelbagai pengetahuan yang secara praktis kurang, atau bahkan tidak dibutuhkan. Tetapi kita menyerukan didiklah wanita dengan satu pengetahuan yang praktis, sesuai dengan kepentingan dan fungsi wanita sebagai makhluk Allah, yaitu mengatur rumah tangga dan mendidik anak yang lahir di tengah keluarga.

Ulama lain yang melarang perempuan bekerja ke luar rumah ialah Abdul ‘Azīz bin Baz. Menurutnya, wanita yang dibiarkan bekerja di luar rumah bisa menyebabkan *ikhtilāf* dengan lelaki yang bukan mahramnya meskipun dalam kondisi darurat, untuk memenuhi kebutuhan pribadi boleh untuk keluar untuk bekerja.⁵² Selain bin Baz pendapat ini juga dikemukakan Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Usaimīn.⁵³ Selanjutnya adalah Muḥammad Alī al-Ṣābūnī. Kelompok ini menggunakan beberapa sebaran dalil Alquran dan juga hadis nabi. Di antara dalil Alquran yang ia gunakan yaitu QS. al-Māidah [5] ayat 2:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah dan juga jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *hadya*, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah

⁵¹*Ibid.*

⁵²Abdul Fatakh, “Wanita Karir di dalam Tinjauan Hukum Islam”, dalam Jurnal: *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 169. PDF. Diakses melalui: <https://www.yekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/3261/1864>, tanggal 10 Juli 2023.

⁵³Al-Hosniah, *Kecantikanmu Penentu Akhiratku*, (Jember: Nur Media, 2021), hlm. 131. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka boleh berburu. Dan jangan sekali-kali kebencianmu pada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjid Haram, mendorong mu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Māidah [5]: 2).

Secara umum, ayat di atas merupakan satu bentuk perintah untuk dapat saling menolong dan hal-hal kebaikan, meninggalkan semua bentuk tolong-menolong dalam keburukan. Saling tolong-menolong di dalam kerangka ayat di atas berlaku umum, termasuk dalam urusan hubungan pernikahan. Suami wajib membantu isteri dan sebaliknya isteri juga wajib membantu suaminya. Dalil lainnya mengacu pada ketentuan QS. al-Aḥzāb [33] ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. al-Aḥzāb [33]: 33).

Fokus yang dijadikan rujukan di dalam konteks ayat tersebut adalah lafaz ayat “وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ”. Makna potongan ayat di atas adalah larangan bagi wanita untuk keluar rumah. Dalil lainnya bahwa wanita wajib mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak bekerja di luar rumah adalah riwayat hadis yang dirujuk adalah hadis Bukhari dari Ibn Abī Lailā sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيُّ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدَيْهَا مِنَ الرَّحَىٰ وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَفِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ عَلِيُّ مَكَانِكُمْمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا

حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي فَقَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَحَدْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَيَّ فِرَاشِكُمَا فَسَبَّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْتَمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ.⁵⁴

Dari Ibn Abī Lailā, telah menceritakan kepada kami Alī bahwa Faṭīmah as datang menemui Nabi Saw mengadukan tangannya yang mengeras karena menggiling. Faṭīmah pernah mendengar kabar bahwa nabi pernah mendapatkan budak, hanya saja ia malah tidak ke sana. Faṭīmah pun menuturkan hal itu pada Aisyah. Ketika Rasulullah Saw datang, maka Aisyah pun menuturkannya. Kemudian beliau mendatangi kami yang pada saat itu kami sudah bersiap-siap untuk tidur, maka kami pun segera beranjak. Beliau bersabda: "Tetaplah pada tempat kalian. Beliau datang lalu duduk tepat antara aku dan Faṭīmah hingga akhirnya aku merasakan kesejukan kedua kakinya. Dan beliau bersabda: "Maukah aku tunjukkan pada sesuatu yang lebih baik dari pada apa yang kalian minta? Bila kalian hendak beranjak ke tempat tidur, maka bertasbihlah tiga puluh tiga kali dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali serta bertakbir tiga puluh empat kali. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu". (HR. Bukhari).

Hadis ini sebetulnya digunakan Ali al-Ṣābūnī dalam kaitan mempertegas pendapatnya tentang wanita wajib di rumah dan mengerjakan pekerjaan dan tugas rumah tangga. Mengikuti dalil hadis di atas pula, al-Ṣābūnī memandang wanita wajib untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga tidak boleh keluar rumah. Wanita yang bekerja luar rumah justru akan membuka peluang pelanggaran hukum, termasuk hukum yang berkaitan dengan keluarga maupun hukum pada pribadi wanita, yaitu tidak jarang wanita keluar rumah membuka auratnya, baik disengaja atau tidak. Oleh karena itu, dalil yang lain digunakan adalah riwayat Tirmizī dari Abdullah bin Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَأَتَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا.⁵⁵

⁵⁴Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1061. PDF. Diakses melalui: <https://waqfeya.net/>, tanggal 10 Juli 2023.

⁵⁵Isā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337. PDF. Diakses melalui: <https://waqfeya.net/>, tanggal 10 Juli 2023.

Dari Abdullah bin Ma'sud, dari Nabi Saw bersabda: Wanita itu aurat, jika ia keluar dari rumahnya maka setan mengikutinya. Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allâh (ketika shalat) melainkan di dalam rumahnya. (HR. Tirmizī).

Mencermati uraian di atas,, juga terhadap dalil-dalil yang dikemukakan, tampak bahwa ulama yang menolak atau melarang perempuan keluar rumah lebih kepada pertimbangan kekhawatiran terjadinya pelanggaran hukum. Di dalam konteks wanita yang telah bersuami dipandang tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh bekerja di luar rumah sebab pekerjaan utama wanita adalah mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.

E. Teori *Istinbāt* Hukum

Teori *istinbāt* hukum terkait dengan tata cara dalam memahami dan upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya yang menjadi kehendak Allah. Kehendak *syari'* (Allah Swt) dapat ditemukan dalam Alquran dan juga penjelasannya dalam sunah. Pemahaman akan kehendak *syari'* tersebut tergantung sepenuhnya kepada pemahaman ayat-ayat hukum dalam Alquran dan juga hadis-hadis hukum. Usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut oleh kalangan ulama disebut *istinbāt*.⁵⁶

Istilah *istinbāt* pada asalnya diambil dari kata *al-nabt*, artinya air yang saat pertama kali keluar dari sumur ketika dilakukan penggalian. Dari pemaknaan itu kemudian memunculkan makna lain seperti mengeluarkan dan menjelaskan suatu yang belum jelas.⁵⁷ Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan Shidiq, *istinbāt* adalah upaya menarik hukum dari Alquran dan hadis melalui jalan ijtihad.⁵⁸ Arfa

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 1. PDF. Diakses melalui: <https://id.scribd.com/document/484437011/Jilid-2-pdf>, di tanggal 10 Juli 2023.

⁵⁷Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbāt Hukum*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), hlm. 260. PDF. Diakses melalui: <https://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/2866>, di tanggal 10 Juli 2023.

⁵⁸Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 159. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

menjelaskan bahwa istilah *istinbāt* dimaknai sebagai upaya dalam mengeluarkan *ma'ani* (hukum) dari teks Alquran dan hadis dengan memakai dan menggunakan upaya akal dan kekuatan kecerdasan.⁵⁹ Dengan begitu, hukum yang digali oleh para ulama melalui Alquran dan hadis mempunyai mekanisme dan juga tata cara tersendiri yang disebut dengan metode *istinbāt* hukum.

Metode penggalian hukum atau sering disebut *istinbāt aḥkām* ialah metode atau cara para ulama dalam menganalisa permasalahan hukum dalam dalil-dalil Alquran dan hadis, sampai pada akhirnya menyimpulkan masalah tersebut dalam produk hukum, seperti boleh, haram, makruh, mubah, sunnah dan haram, disertai dengan argumentasi-argumentasi hukumnya. Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa *istinbāt* hukum sebagai sebuah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya. Sumber hukum Islam pada dasarnya ada dua macam:⁶⁰

1. Sumber tekstual atau sumber tertulis (disebut juga *nushush*), yaitu langsung berdasarkan teks Alquran dan Sunnah Nabi.
2. Sumber non tekstual atau sumber tidak tertulis yang disebut juga *ghair al-nushush*), seperti *istihsan* dan qiyas. Meskipun sumber hukum kedua tidak langsung mengambil dari teks Alquran dan Sunnah, tetapi pada hakikatnya digali dari (berdasarkan dan menyandar kepada) Alquran dan Sunnah.

Dari pembagian di atas, pada dasarnya metode pemahaman hukum Islam berangkat melalui pemahaman secara langsung dari teks disebut metode *lafziyyah* (kebahasaan). Sedangkan pemahaman secara tidak langsung dari teks Al-Qur'an dan Sunnah disebut metode *ma'nawiyah*. Kedua metode itu sama-sama digunakan dalam memahami dan merumuskan hukum Islam. Dalam kajian ilmu Ushul Fiqh, dikenal tiga bentuk metode *istinbāt* hukum, yaitu metode *istinbāt bayani*, *ta'lili*, dan metode *istinbāt istishlahi*:

⁵⁹Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 59. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

⁶⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 1.

1. Metode *bayani* merupakan metode penalaran dan penemuan hukum yaitu dengan bertumpu kepada kaidah-kaidah kebahasaan. Metode *bayani* sering pula disebut dengan istilah metode *lughawiyah*.⁶¹ Secara definitif, metode *bayani* merupakan satu bentuk penalaran hukum dengan melihat dan juga mencermati kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam sumber dalil hukum.⁶² Metode *bayani* juga disebut dengan *ṭarīqah lafẓiyyah*, atau jalan penemuan hukum yang berbasis kepada lafaz-lafaz Alquran dan hadis atau kajian semantik.⁶³
2. Metode *ta'lili* merupakan metode penalaran dan penemuan hukum dengan bertumpu kepada pencarian *illat* (sebab ataupun *ratio legis*) kepada sebuah permasalahan hukum.⁶⁴ Metode *ta'lili* juga sering digunakan istilah metode *qiyasi*, yaitu metode analogi hukum terhadap masalah yang sudah ada nash dengan masalah yang belum ada nash karena terdapat kesamaan *illat* dalam hukumnya. Artinya bahwa *istinbāt qiyasi* ini dapat dipahami sebagai salah satu penerapan dari *istinbāt ta'lili*.
3. Metode *istislahi* adalah metoda penalaran hukum dengan upaya melihat ada tidaknya sisi kemaslahatan pada suatu perkara atau dengan kata lain bahwa metode *istislahi* adalah metode penalaran hukum dengan mencari ketentuan nash dengan mendasarkan kepada kemaslahatan yang dicapai.⁶⁵ Menurut Mufid, metode *istishlahi* adalah satu metode *istinbat* hukum yang bertumpu

⁶¹Al Yasa' Abubakar, *Matode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

⁶²*Ibid.*

⁶³Moh. Mofid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 207. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

⁶⁴Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syari'ah*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 63. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

⁶⁵Amran Suadi dkk, *Abdul Manan Ilmuan & Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuang an*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 206. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

pada dalil-dalil umum atas suatu kasus,⁶⁶ karena tidak ada suatu dalil khusus dengan tetap berpijak pada kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid syari'ah*), yang mencakup tiga jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*).⁶⁷

Duski Ibrahim mengemukakan bahwa garis besar metode *istinbāt* hukum itu ada tiga, yaitu:⁶⁸

1. Metode yang hanya menetapkan hukum berpegang kepada zahir-zahir lafaz saja, dan menganggapnya media satu-staunya untuk mengungkapkan tujuan tujuan *syari'*. Memisahkan antara hukum-hukum dan maksud-maksudnya serta *illat-illat*-nya. Bahkan ada di antara pendukung metode ini menafikan adanya *illat* bagi suatu hukum. Sejauh itu, mereka memandang tidak baik terhadap setiap orang yang mengakui syariat itu *ma'qulatul ma'na* dan juga memandang negatif terhadap orang yang berpandangan bahwa bangunan syariat atas dasar *illat* dan maslahat. Ibn Hazm Zahiri umpamanya. Dalam kitabnya *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam* dan *Al-Muhalla*, ulama terkenal ini banyak memperhatikan atau menekankan hukum kepada zahir lafaz tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan makna-makna, arti dan juga tujuan-tujuan universal pensyariatan.
2. Metode yang melampaui zahir-zahir lafaz, yakni cenderung mengabaikan dan menghilangkannya. Mereka keluar dari *madlul-madlul* lafaz dasarnya, untuk selanjutnya memantapkan aspek makna sebagai satu-satunya yang dipegangi dalam meng-*istinbāt*-kan hukum. Umpamanya, Imam Najmudin Al-Thufi, yang mengutamakan unsur maslahat dari nash-nash, terutama di

⁶⁶Al Yasa' Abubakar, *Matode Istislahiah...*, hlm. 41.

⁶⁷Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 209. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

⁶⁸Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyyah: Kaidah-Kaidah Maqashid*, (Depok: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 180-181. PDF. Diakses melalui: <http://repository.radenfatah.ac.id/5277/>, tanggal 10 Juli 2023.

bidang muamalat, yang diikuti oleh ulama modern di antaranya Muhammad Abduh.

3. Metode moderasi, yaitu memadukan di antara dua metode di atas. Imam al-Qarafi mengatakan bahwa seorang ahli hukum selain memperhatikan zahir lafaz, sangat penting juga memperhatikan makna-makna hukum, dan tidak jumud atau vakum, sebab jumud terhadap pemahaman nash-nash adalah sesat dalam agama, dan bodoh dengan tujuan-tujuan ulama dan kaum salaf terdahulu. Al-Bukhari, salah seorang ulama Usul Fiqh beraliran Hanafiyah, mengatakan bahwa pengetahuan hukum-hukum menjadi sempurna dengan mengetahui “makna-maknanya”, yang dimaksud dengan makna-maknanya adalah makna-makna kebakasaannya dan makna-makna *syar'iyah* nya yang dinamakan *illat-illat*. Pandangan tersebut menunjukkan betapa pentingnya mengambil jalan tengah dalam menetapkan hukum, tidak hanya di dalam mempertimbangkan aspek kebakasaannya tetapi juga memperhatikan aspek kemaknaan dan tujuannya.⁶⁹

Berdasarkan uraian metode *istinbāt* tersebut, maka dapat diketahui bahwa para ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak terlepas dari salah satu metode tersebut, ataupun pada keadaan tertentu, para ulama menetapkan hukum dengan menggunakan lebih dari satu metode *istinbāt*. Oleh karena itu, jika diperhatikan pendapat-pendapat ulama, akan tampak bahwa salah satu di antara ketiga metode tersebut digunakan dalam upaya menggali hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis.

⁶⁹*Ibid.*

BAB TIGA

ANALISIS PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILĪ TENTANG HUKUM WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH

A. Biografi Wahbah Al-Zuhailī

Wahbah Al-Zuhailī merupakan seorang ulama fikih (fukaha) abad modern, sekaligus ulama tafsir kontemporer peringkat dunia. Pemikirannya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya berjudul *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, juga melalui kitab tafsirnya yang berjudul: *Tafsīr Al-Munīr*. Wahbah Al-Zuhailī lahir di Desa Dir ‘Athiah, Faiha, Damaskus Syiria dan sekarang Suriah, pada tahun 1932 M. Nama lengkap beliau beserta gelarnya ialah Prof. Dr. Wahbah bin Muṣṭafā bin Wahbah Al-Zuhailī. Ia diberikan gelar sebagai Abū Ubādah, Al-Faqīh Al-Uṣūlī (ahli fikih dan ushul), Al-Mufasssir, Al-Dā’iyyah (da’i atau pendakwah).⁷⁴

Wahbah Al-Zuhailī dilahirkan dari pasangan H. Muṣṭafā Al-Zuhailī dengan Hj. Faṭīmah binti Muṣṭafā Sa’dah. Ayahnya seorang petani yang sederhana serta terkenal dalam kesalehannya. Sedangkan ibu beliau seorang yang memiliki sifat warak, teguh dalam menjalankan syariat agama. Dalam caratan Sayyid Laḥḥām, Muṣṭafā Al-Zuhailī (ayah dari Wahbah Al-Zuhailī) merupakan seorang penghafal Alquran, sering membaca Alquran, baik di siang hari maupun malam hari. Orang yang dikenal banyak berpuasa, menjaga shalat berjamaah di masjid. Sementara Faṭīmah binti Muṣṭafā Sa’dah dikenal orang yang warak.⁷⁵ Tidak mengherankan jika anak yang dilahirkan adalah orang yang berilmu, yang mempunyai keluasan pemahaman di bidang fikih, tafsir, dan bidang ilmu agama lainnya, ia merupakan Wahbah Al-Zuhailī yang diberi banyak gelar sebagai ahli fikih dan tafsir.

⁷⁴Noufal Azmi, *Aktualisasi Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Tas’īr: Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhailī*. Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm. 60.

⁷⁵*Ibid.*

Sebagai seorang ulama terkemuka Wahbah Al-Zuḥailī tidak muncul sebagai orang yang pendapatnya diterima secara instan. Beliau justru menggali ilmu dari ulama terkemuka, baik secara informal maupun formal. Wahbah Al-Zuḥailī mulai belajar Alquran dan Ibtidaiah di kampungnya, beliau menamatkan pendidikan di Damaskus pada tahun 1946 M, termasuk di tahun yang sama menamatkan jenjang Tsanawiyahnya.⁷⁶

Beliau kemudian melanjutkan pendidikan jenjang perguruan tinggi Fakultas Syariah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan yaitu pada Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan pada Fakultas Hukum Universitas ‘Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah *takhasuṣ* pengajaran Bahasa Arab di Al-Azhar Kairo tahun 1956, kemudian beliau memperoleh ijazah Licence (Lc) pada bidang hukum di Universitas ‘Ain Syams tahun 1957. Gelar Magister Syari’ah kemudian diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959, sedangkan gelar Doktor beliau peroleh pada tahun 1963.⁷⁷

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama beliau ialah sebagai staf pengajar pada Fakultas Syari’ah, Universitas Damaskus yaitu di tahun 1963, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969, kemudian menjadi professor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu pada sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, di Libya. Pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, kemudian Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan.

Untuk menentukan aliran keilmuan berikut dengan kedalaman ilmu yang ia miliki, dapat dilihat dari guru-guru besar yang sempat dan pernah mengajar dan membina Wahbah Al-Zuḥailī. Dari sekian banyak guru-guru beliau, berikut ini

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

dikemukakan minimal 11 poin terkait bidang ilmu yang diperoleh Wahbah Al-Zuhailī yaitu:⁷⁸

1. Bidang hadis, beliau berguru pada Muḥammad Ḥaṣīm Al-Khaṭīb Al-Syāfi.
2. Bidang Teologi, beliau berguru kepada Syaikh Muḥammad al-Rankusī.
3. Bidang ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf, beliau berguru kepada Syaikh Judat Al-Mardīnī.
4. Bidang fikih Imam Syāfi'ī, beliau berguru pada Syaikh Ḥasan Al-Ṣāṭī, Jad Al-Rabb Ramaḍān, Muḥammad Ḥāfiẓh Ghānim, Muḥammad 'Abdu Dayyin, dan Muṣṭafā Mujāhid.
5. Bidang fikih perbandingan, beliau berguru kepada Maḥmūd Syaltūt, Abd Al-Raḥmān Taj, dan Īsā Manūn.
6. Bidang ilmu Ushūl Fiqh dan Mustalahul Hadis, beliau berguru kepada Abū Zahrah, Syaikh Muḥammad Luṭfi Al-Fayumi, Alī Khafif, Muḥammad Al-Banna, Muḥammad Zafzaf, kemudian Muḥammad Salām Madkur, dan Farj Al-Sanhūrī.
7. Bidang ilmu membaca Alquran seperti tajwid dan ilmu tilawah beliau berguru kepada Syaikh Aḥmad Al-Samaq, serta Syaikh Ḥamdī Juwaijatī.
8. Bidang Bahasa Arab seperti Nahwu dan Sharaf, beliau berguru kepada Syaikh Abū Al-Ḥasan Al-Qasab.
9. Bidang ilmu Tafsir, beliau berguru pada Syaikh Ḥasan Jankah dan Syaikh Ṣādiq Jankah Al-Maidānī.
10. Bidang ilmu-ilmu bahasa, sastra dan balaghah, beliau berguru kepada Syekh Ṣāliḥ Farfur, Syekh Ḥasan Khatib, Ali Sa'sudin dan Syaikh Shubhi Al-Khazran.
11. Bidang ilmu Sejarah dan juga Akhlaq, beliau berguru kepada Syaikh Rasyīd Syāṭī, Ḥikmat Al-Syāṭī dan Madhim Maḥmūd Nasimi.⁷⁹

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 105-109.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 105-109.

Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu moderen lainnya. Sebagai seorang ulama besar, cukup banyak ulama-ulama lainnya yang justru menimba ilmu kepada beliau. Di antara murid-murid beliau Wahbah Al-Zuhaili di antaranya:

1. Muḥammad Farūq Ḥamdān
2. Muḥammad Nā'im Yāsīn
3. Abd Al-Satar Abū Ghudah
4. Abd Al-Laṭīf Farfur
5. Muḥammad Abū Lail
6. Putra beliau sendiri yakni Muḥammad Al-Zuhaili

Masih banyak murid-murid beliau yang tidak dapat disebut dalam tulisan ini. Sebagai ulama besar, memiliki ilmu tinggi, tentu beliau mempunyai banyak karya tulis. Wahbah Al-Zuhaili tergolong ulama yang sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Pemikiran-pemikiran dan konstruksi bangunan pemahaman di dalam hukum Islam sangat kental dimuat di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Terkait dengan banyaknya karya tulis beliau, di dalam salah satu kesempatan pernah mengungkapkan bahwa: “orang alim seyogianya tidak berhenti kepada aktivitas mengajar dan juga berdakwah dari mimbar ke mimbar saja, tetapi juga harus menulis buku. Sebab, dengan menulis, pemikiran-pemikirannya terpelihara, dapat diakses khalayak luas, dan menjadi warisan yang tidak lekang oleh waktu. Hal demikian adalah tradisi ulama klasik mengabadikan pemikirannya melalui budaya literasi yang bisa dinikmati sampai sekarang”.⁸⁰

Wahbah Al-Zuhaili telah menulis lebih dari seratus judul kitab. Badī' Sayyid Laḥḥām dalam biografi Syekh Wahbah yang ditulisnya mengemukakan

⁸⁰Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam: Mustafa al-Zarqa, Muhammad Sa'd Ramadhan al-Bukthi, dan Wahbah Al-Zuhaili*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 95. PDF. Diakses melalui: http://103.44.149.34/elib/assets/buku/Belajar_dari_3_Ulama_Syam.pdf, tanggal 10 Juli 2023.

menimal 199 karya Wahbah Al-Zuhaili selain jurnal dan tulisanya yang lain. Demikian produktifnya Wahbah Al-Zuhaili dalam menulis, sehingga Badī' Sayyid Lahhām mengumpamakan Wahbah Al-Zuhaili seperti Imām Al-Suyūṭī yang menulis 300 judul kitab di masa lampau.⁸¹ Di samping itu, masih ada karya-karyanya berupa makalah-makalah ilmiah yang mencapai lebih dari 500 buah judul.⁸²

Di antara karya-karya intelektual Wahbah Al-Zuhaili sebagai berikut:

1. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*: di bidang fikih.
2. *Al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*: dalam bidang fikih Imam Syafi'i.
3. *Al-Fiqh al-Islām fī Uslubih al-Jadīd*: dalam bidang fikih.
4. *Nazāriyah al-Darūrah al-Syar'iyyah*: dalam bidang fikih dan ushul fikih.
5. *Al-Tafsir al-Munīr*: di bidang tafsir.
6. *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*: dalam bidang ushul fikih.
7. *Al-Zarā'iah fī al-Siyāsah al-Syarī'ah*: dalam bidang politik.
8. *Alaqah Dualiyah fī Islām*: bidang politik, kepemimpinan, dan kenegaraan.

B. Pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah

Hukum wanita bekerja di luar rumah merupakan satu tema hukum keluarga Islam yang didiskusikan cukup *intens* di kalangan para ulama. Hal ini dikarenakan permasalahan tersebut memunculkan dua peta pandangan hukum, pertama adalah para ulama yang melarang perempuan bekerja di luar rumah, dan kedua pendapat yang membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Diskusi mengenai pendapat kedua ulama tersebut telah secara rinci dikemukakan pada pembahasan terdahulu. Di poin ini, secara khusus dianalisis pandangan Wahbah Al-Zuhaili.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, bekerja (tanpa melihat kepada jenis kelamin) merupakan hak setiap orang untuk mempertahankan hidup dan menguasai bentuk

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*, hlm. 96.

harta sebagai sebuah kepemilikan. Hal ini ia ungkapkan dalam kitabnya *Al-Usrah Al-Muslimah* pada bab ‘*Amal Al-Usrah* (bisnis keluarga), mengemukakan bahwa tidak ada seorangpun yang menafikan dan mengabaikan sebuah pekerjaan, sebab pekerjaan ialah kemuliaan, kehormatan dan martabat seseorang, dan dengan cara bekerja sebagai jalan bagi seseorang untuk tidak meminta-minta. Karena itu pula bagian dari upaya seseorang dalam mempertahankan hidup sebab seseorang tidak bergantung kepada orang lain, melainkan bergantung kepada dirinya sendiri. Isu ini menurut Wahbah Al-Zuhaili memunculkan dua tema besar, yaitu penghasilan seorang laki-laki menyangkut penghasilan yang halal dan haram, serta isu tentang wanita bekerja atau wanita karir. Hal ini dapat dipahami dalam kutipan berikut:

لَا يَسْتَعْنِي إِنْسَانٌ فِي الْحَيَاةِ عَنِ الْعَمَلِ، فَهُوَ عَزٌّ وَشَرَفٌ وَكَرَامَةٌ، وَبِهِ يَصُونُ
 الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ عَنِ السُّؤَالِ أَوْ الْإِسْتِجْدَاءِ، وَيَكُونُ مُعْتَمِدًا عَلَى نَفْسِهِ، لِأَعَالَةٍ
 عَلَيْهِ غَيْرِهِ، وَفِي الْكَلَامِ عَنِ مُمَارَسَةِ الْعَمَلِ أَوْ النَّشَاطِ وَالْكَسْبِ الْحَلَالِ فِي
 كُلِّ أُسْرَةٍ مَبْحَثَانِ: كَسْبُ الرَّجُلِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَعَمَلُ الْمَرْأَةِ.⁸³

“Seseorang dalam kehidupannya tidak akan terlepas dari bekerja sebab kerja adalah kemuliaan, kehormatan, dan kemuliaan, serta dengannya seseorang menjaga dirinya dari meminta-minta dan mengemis dan ia bergantung pada dirinya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Berbicara tentang kerja atau aktivitas dan penghasilan yang halal dalam setiap keluarga, maka ada dua tema, yaitu penghasilan seorang lelaki yang halal dan yang haram, dan wanita karir”.

Melalui kutipan di atas, dapat dipahami bahwa Wahbah Al-Zuhaili hendak menjelaskan posisi pekerjaan dalam kehidupan manusia sebagai komponen yang penting. Hal ini tidak dibatasi dan dimonopoli oleh seseorang saja. Laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk bekerja sebagai upaya untuk tidak melakukan tindakan yang justru dilarang dalam Islam, misalnya mengemis atau meminta-minta, sebab mengemis dan meminta-minta dilarang dalam Islam. Hal ini telah diakui oleh banyak ulama bahwa meminta-minta dilarang di dalam Islam

⁸³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usrah Al-Muslimah fi Al-‘Ālam Al-Mu’āṣir*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000), hlm. 289. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 Juli 2023.

karena meminta-minta atau mengemis adalah kehinaan. Agama Islam mengancam keras orang-orang yang mengabaikan usaha dan keinginan dalam upaya mencari kebaikan.⁸⁴ Wahbah Al-Zuhaili sendiri di dalam kitabnya berjudul *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* mengungkapkan posisi peminta-minta dan pengemis bagi seseorang yang mempunyai pekerjaan diharamkan, namun meminta-minta dibolehkan pada waktu sangat membutuhkan sampai mampu untuk menopang kehidupannya.⁸⁵ Ini menandakan bahwa seseorang wajib untuk mencari pekerjaan, tujuannya adalah untuk menghindari dari keadaan meminta dan mengemis sebagaimana disebutkan dalam kutipan sebelumnya.

Terkait hukum perempuan bekerja di luar rumah, Wahbah Al-Zuhaili pada dasarnya membolehkan perempuan terutama bagi seorang yang telah mempunyai suami untuk bekerja di luar rumah. Bahkan, bekerja adalah suatu kebutuhan yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan (*wa huwa matlub li al-rijal wa mar'ah*: bekerja diperlukan bagi lelaki dan perempuan). Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa perempuan memiliki pekerjaan yang cukup banyak meliputi pekerjaan di dalam rumah maupun di luar rumah. Pekerjaan di dalam rumah seperti membuat makanan dan minuman, memintal, menyulam, menjahit, dan sebagainya, ataupun mendidik, mempelajari serta membaca Alquran, dan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui tafsir, hadis, riwayat hidup Nabi, fikih, ilmu akidah, dan lain sebagainya. Adapun bekerja di luar rumah merupakan hak yang sama dengan laki-laki, baik di bidang pertanian, perusahaan, industri, dan lainnya. Hal ini dapat dipahami dari keterangannya berikut ini:

⁸⁴Raghib Al-Sirjani, *Solidaritas Islam untuk Dunia*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), hlm. 83. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

⁸⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 288 dan 364. PDF. Diakses melalui: <https://www.pdfdrive.com>, tanggal 10 Juli 2023.

أَمَّا عَمَلُ الْمَرْأَةِ خَارِجَ الْمَنْزِلِ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَأُ أَوْ الْأَصْلُ حَقٌّ مَشْرُوعٌ
وَسَائِعٌ فِي الْإِسْلَامِ، فَلِلْمَرْأَةِ مُمَارَسَةُ أَعْمَالِ الزَّرَاعَةِ كَالْمَرْأَةِ فِي الرَّيْفِ أَوْ
التَّجَارَةِ أَوْ الصَّنَاعَةِ أَوْ الْعَمَلِ الْوُظَيْفِيِّ.⁸⁶

“Adapun pekerjaan wanita di luar rumah pada prinsipnya atau pada dasarnya adalah hak yang sah dan dibenarkan di dalam Islam. Seorang wanita dapat melaksanakan pekerjaan pertanian seperti wanita yang terdapat di pedesaan, ataupun perdagangan, atau pada bidang industrial, atau pekerjaan-pekerjaan kepegawaian (kantor)”.

Pandangan di atas adalah sebagai pertanda bahwa sikap dan posisi Wahbah Al-Zuhaili tentang perempuan adalah sebagai makhluk yang memiliki kebebasan sekaligus hak dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun ia sebagai seorang yang sudah memiliki suami. Meskipun begitu, seorang perempuan yang berposisi sebagai isteri adalah lebih maslahat tetap tinggal di rumah dari keluar rumah.⁸⁷ Hal tersebut menurut Wahbah Al-Zuhaili sebagai bentuk pendistribusian pekerjaan secara merata antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bekerja di luar rumah dan perempuan bekerja di dalam rumah. Meskipun begitu, posisi setara di dalam konteks pendistribusian pekerjaan tersebut bukan untuk menafikan hak-hak wanita dalam memperoleh peluang kerja dan bekerja di luar rumah. Artinya, Wahbah Al-Zuhaili mengakui bahwa wanita berhak bekerja di luar rumah.

Ia juga membandingkan dengan kenyataan perempuan-perempuan keluar rumah di banyak negara justru memunculkan banyak fitnah dan sering mengalami pelecehan, tidak dapat terhindar dari pandangan laki-laki yang memiliki niat jahat terhadap perempuan, sementara dia tidak mempunyai kekuatan dalam menangkal, mencegah dan menjaga diri. Keterangan ini dikemukakan dalam salah satu ulasan Al-Zuhaili sebagai berikut:

إِنَّ مَصْلَحَةَ الْمَرْأَةِ الْحَقِيقِيَّةَ وَاسْتِفْرَارَ زَوْجِيَّتِهَا تَقْتَضِي الْبَقَاءَ فِي الْمَنْزِلِ،
فَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا الْمَأْمُورَةِ بِطَاعَتِهِ شَرْعًا كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَنْ يَكُونَ
خُرُوجُهَا مِنَ الْبَيْتِ، كَثِيرًا حَاجِيَّاتِهَا، أَوْ لِمُمَارَسَةِ وَظِيفَةٍ شَرِيفَةٍ، لَيْسَ فِيهَا

⁸⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usrah Al-Muslimah...*, hlm. 289. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 Juli 2023.

⁸⁷*Ibid.*

اِخْتِلَاطُ بِالرَّجَالِ الْأَجَانِبِ، أَوْ لِعِلَاجٍ، أَوْ لِحَظَرٍ يُدَاهِمُهَا، أَوْ لِيَزِيَارَةِ أَبْوَيْهَا وَأَهْلِهَا الْأَرْحَامِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَإِلَّا كَانَتْ عَاصِيَةً نَاشِرَةً، يَحِقُّ لِلرَّوْجِ تَقْوِيمُهَا وَإِصْلَاحُهَا بِالْحُسْنَى. وَمَا نَشَاهِدُهُ الْيَوْمَ فِي بَعْضِ أَوْ أَكْثَرِ الْبِلَادِ مِنْ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ، مِنْ دُونِ تَقْيِيدِ بِالشَّرْطَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَبِخَاصَّةِ الْفَتَيَاتِ الشَّبَابَاتِ مِنْ التَّرَدُّدِ عَلَى الْمَقَاهِي أَوْ الْمُتَنَزَّهَاتِ، وَمَا يُصْحَبُ ذَلِكَ مِنْ افْتِتَانٍ بِهَا يَنْظُرُ أَوْ كَلَامٍ أَوْ تَحَرُّشٍ لَهُوَ أَقْوَمُ بُرْهَانٍ عَلَى ضَرُورَةِ الْمُكْتَفِي فِي الْمَنْزِلِ، وَنَرَى آثَارَ ذَلِكَ وَاضِحَةً عَيَانًا، مِمَّا يَحْمِلُ الرَّوْجَ عَلَى تَهْدِيدِهَا بِالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ إِنْ حَرَجَتْ لِغَيْرِ عُدْرِ.⁸⁸

“Kemaslahatan yang hakiki bagi seorang isteri dan juga kelanggengan rumah tangganya menuntutnya untuk tetap tinggal di rumah, maka dia tidak boleh keluar kecuali dengan izin suaminya yang diperintahkan untuk mentaatinya secara *syar’i* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dan keluarnya dia dari rumah adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, atau untuk melakukan pekerjaan yang terhormat, tidak bercampur baur dengan lelaki asing, tidak adanya perlakuan buruk, tidak ada bahaya yang mengancamnya atau untuk mengunjungi kedua orang tuanya, keluarganya, rahimnya, dan semisalnya. Sekiranya tidak demikian maka ia termasuk durhaka dan suami berhak untuk meluruskannya dan memperbaikinya dengan cara yang paling baik. Dan apa yang kita saksikan sekarang ini di beberapa negara atau lebih, para perempuan yang keluar rumah tanpa memenuhi dua syarat sebelumnya khususnya para gadis yang sering keluar ke kafe-kafe ataupun taman-taman, dan apa yang menyertainya baik itu berupa pandangan, perkataan, maupun pelecehan, maka hal itu menjadi dalil yang paling kuat akan pentingnya ia tinggal di rumah, dan kita saksikan dampak-dampak yang ditimbulkannya, yang membuat para suami mengancamnya dengan talak atau yang semisal dengan itu, apabila ia keluar rumah tanpa ada uzur”.

Penjelasan yang relatif panjang di atas pada dasarnya menjadi bagian yang penting terkait hukum perempuan keluar rumah untuk dapat bekerja. Wahbah Al-Zuhaili mengakui bahwa perempuan yang sudah bersuami maupun masih lajang atau gadis sebaik-baik tempat adalah di dalam rumah. Hal itu tidak menafikan dan menghilangkan haknya untuk bekerja di luar rumah. Hak bekerja ini menurut Al-Zuhaili merupakan hak yang bersifat alamiah yang tidak memandang perbedaan

⁸⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Usrah Al-Muslimah: Makanatiha wa Mas’ulhatiha wa Al-Maqasid Al-Syar’iyyah Minha*, (Mekah Al-Mukarramah: Al-Majma’ Al-Fiqh Al-Islami, 1991), hlm. 19. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/173347>, tanggal 10 Juli 2023.

jenis kelamin. Penegasan danya kesamaan hak yang egaliter antara laki-laki serta perempuan ini ia ulas dengan cukup tegas dalam kitabnya *Qadāyā Al-Fiqh wa Al-Fikr Mu'āsir* sebagai berikut:

حَقُّ الْمَرْأَةِ فِي الْعَمَلِ وَاکْتِسَابِ الرِّزْقِ: أَلْعَمَلُ حَقٌّ طَبِيعِيٌّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، وَهُوَ عِزٌّ وَشَرَفٌ وَكِرَامَةٌ، لَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، سِوَاءَ كَانَ الْعَمَلُ دِينِيًّا أَوْ دُنْيَوِيًّا.⁸⁹

“Hak perempuan di dalam bekerja serta mencari nafkah: Bekerja adalah hak alamiah bagi setiap manusia, dan merupakan kehormatan, kemuliaan, dan suatu martabat. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan apakah pekerjaan itu bersifat religius atau duniawi”.

Keterangan di atas menunjukkan pandangan Wahbah Al-Zuhailī mengenai hak alamiah bagi tiap manusia untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Hak tersebut tidak hanya dimonopoli oleh laki-laki, tetapi juga bagian hak perempuan yang wajib di penuhi. Namun begitu, Wahbah Al-Zuhailī menanggapi bahwa perempuan atau isteri boleh bekerja dengan syarat-syarat tertentu. Syarat yang paling penting adalah ada izin dari suami. Hal ini sebagai bentuk kekuasaan suami terhadap isteri yang telah ditetapkan dalam Islam, berupa kekuasaan dalam bentuk *mani'* atau menahan isteri. Sekiranya seorang perempuan yang bersuami tetap keluar rumah tanpa izin isteri, ulama telah bersepakat (termasuk dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhailī) bahwa isteri melakukan *nusyuz* atau pembangkangan.

Secara lebih jauh, Wahbah Al-Zuhailī menetapkan 5 (lima) poin syarat bagi seorang perempuan bekerja di luar rumah, yaitu:⁹⁰

1. Memakai pakaian hijab yang Islami (*hijab al-syar'i*) yang mampu menutup seluruh bagian tubuhnya.
2. Adanya izin dari wali atau izin dari suami ketika hendak keluar rumah.
3. Adanya kondisi darurat atau hajat untuk bekerja.

⁸⁹Wahbah Al-Zuhailī, *Qadāyā Al-Fiqh wa Al-Fikr Mu'āsir*, Juz' 2, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1997), hlm. 393-394. PDF. Diakses melalui: <https://archive.org/details/btrv5/page/n1043/mode/2up>, tanggal 10 Juli 2023.

⁹⁰Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Usrah Al-Muslimah...*, hlm. 298-300. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 Juli 2023.

4. Pekerjaan yang akan digelutinya adalah pekerjaan yang *masyru'* dan mubah dalam Islam.
5. Perkerjaan yang sesuai tabiat perempuan.⁹¹

Kelima syarat di atas pada dasarnya ada yang bersifat alternatif, ada juga dalam bentuk kumulatif. Sifat kumulatif misalnya seorang isteri atau gadis tidak bisa bekerja sekiranya tidak ada izin dari wali meskipun syarat pekerjaan, ataupun kondisi pakaian yang sudah menutup aurat sudah terpenuhi. Namun, sekiranya di dalam kondisi darurat yang sangat mendesak, maka bekerja di luar rumah tanpa memerlukan izin dari wali bagi gadis atau izin suami bagi isteri. Kondisi darurat menjadi alasan dibolehkannya sesuatu yang sebelumnya terlarang dalam kondisi yang normal.

Kondisi darurat dimaksud di sini ialah kondisi finansial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sekiranya tidak keluar untuk bekerja akan mengancam hidupnya, dan kondisi memenuhi hajat juga bergantung pada kondisi keluarga yang sangat membutuhkan pekerjaan. Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa kaidah asalnya adalah tidak ada seorangpun yang ditetapkan beban hukum agar memenuhi kebutuhan seorang wanita kecuali dirinya sendiri. Hal tersebut berlaku sepanjang ia tidak mempunyai wali sekiranya ia dalam keadaan gadis ataupun tidak memiliki suami.

Bagi Wahbah Al-Zuhaili, bentuk-bentuk kondisi darurat dalam masalah ini adalah seperti berdagang (*al-tijarah*) adalah kebutuhan darurat, kemudian belajar dan mengajar (*al-ta'lim*), menjadi saksi (*al-syahadah*), menghadap ke pengadilan (*al-mutsul amam al-qadha'*), dan lain sebagainya. Jadi, bekerja seperti pedagang, belajar dan mengajar, dan perkerjaan lainnya menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah termasuk dalam bentuk dharurat.⁹²

⁹¹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usrah Al-Muslimah...*, hlm. 298-300. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 Juli 2023.

⁹²*Ibid.*

Adapun pekerjaan yang sesuai dengan tabiat perempuan adalah jenis-jenis pekerjaan yang akan digeluti berupa pekerjaan yang secara tabiat ialah pekerjaan yang sering dikerjakan seorang perempuan. Oleh karena itu, menurut Wahbah Al-Zuhaili tidak boleh perempuan bekerja di luar tabiatnya misalnya perempuan juga tidak boleh melakukan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh laki-laki seperti dalam membangun bangunan dan pekerjaan yang umum dilakukan oleh laki-laki pada umumnya.⁹³

Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Wahbah Al-Zuhaili, wanita dibolehkan bekerja di luar rumah dengan syarat-syarat yang ketat. Setiap orang tanpa melihat pada jenis kelamin memiliki hak yang sama di dalam memenuhi kebutuhan dan bekerja di luar rumah. Hanya saja, pembolehan tersebut berlaku sepanjang syarat-syarat seperti pakaian yang Islami, ada izin dari suami atau wali, pekerjaan yang sudah cocok, dan dalam kondisi darurat semuanya telah terpenuhi secara baik.

C. Dalil dan Metode *Istinbāt* Wahbah Al-Zuhaili dalam Menetapkan Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah

Penggalan hukum terhadap suatu masalah dalam kajian hukum Islam selalu mengharuskan adanya kajian tentang dalil-dalil dan tata cara dalam menggali dan mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang digunakan. Hukum perempuan bekerja di luar rumah juga membutuhkan dalil-dalil yang relevan. Para ulama, baik yang menolak dan membolehkan (sebagaimana uraiannya telah dikemukakan pada bab terdahulu) wanita bekerja di luar rumah memiliki dalil masing-masing. Wahbah Al-Zuhaili sebagai salah seorang yang secara tegas membolehkan wanita bekerja di luar rumah juga mengemukakan beberapa dalil hukum sebagai sandarannya di dalam Alquran, hadis, maupun menggunakan kaidah-kaidah fikih (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*).

⁹³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usrah Al-Muslimah...*, hlm. 298-300. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 Juli 2023.

Dalil-dalil yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili bisa dilihat pada saat beliau menyebutkan syarat-syarat wanita bekerja di luar rumah. Dalil khusus tentang syarat dibolehkannya wanita bekerja, yaitu: *Pertama*, dalil khusus menyangkut syarat kewajiban wanita memakai hijab merujuk kepada QS. Al-Nur [24] ayat 31-32 yang bunyinya relatif cukup panjang sebagai berikut:⁹⁴

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الشَّعْبِ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“Dan katakanlah pada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka ataupun putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka, ataupun putra-putra saudara perempuan mereka, ataupun para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan jangan mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung”. “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Sekiranya mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui” (QS. Al-Nur [24]: 31-32).

⁹⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usrah Al-Muslimah...*, hlm. 298. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 Juli 2023.

Dalil lainnya menyangkut syarat keharusan memakai hijab tubuh sekiranya hendak bekerja bagi kalangan wanita merujuk QS. Al-Ahzab [33] ayat 33, adapun putungan ayat yang ia kutip adalah:⁹⁵

....وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“...Janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu....” (QS. Al-Ahzab [33]: 32-33).

Kedua, dalil khusus menyangkut syarat harus ada izin wali bagi gadis atau izin suami bagi seorang isteri merujuk kepada QS. Al-Nisa' [4] ayat 34, berbicara tentang informasi bahwa laki-laki merupakan pengayom, pemimpin serta sebagai pelindung perempuan.⁹⁶

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (lelaki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan berlaku *nusyuz* hendaklah kamu beri nasihat pada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu maka jangan kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar” (QS. Al-Nisa' [4]: 34).

Ayat di atas pada dasarnya berbicara tentang posisi laki-laki sebagai kepala keluarga atau rumah tangga yang dibebani kewajiban untuk mengayomi, sebagai pembimbing dan pemimpin wanita atau isterinya. Posisi suami sebagai *qawwam* inilah yang mengharuskan wanita memerlukan izin dari lelaki sebagai suaminya atau ayah dan kakeknya. Bahkan lebih tegas lagi, dalam konteks seorang wanita

⁹⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usrah Al-Muslimah...*, hlm. 298. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 Juli 2023.

⁹⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usrah Al-Muslimah...*, hlm. 298. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 Juli 2023.

yang telah bersuami ada pernyataan Alquran memerintahkan agar seorang wanita yang sudah bersuami (meskipun konteksnya adalah isteri Rasulullah namun juga berlaku kepada wanita pada umumnya) untuk tetap tinggal di dalam rumah, tidak menampakkan perhiasan sebagaimana merujuk kepada QS. Al-Ahzab [33] ayat 33 sebagaimana dikutip sebelumnya.

Ketiga, dalil khusus menyangkut syarat adanya kondisi darurat atau hajat di dalam bekerja. Dalil yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili merujuk kepada kaidah fikih, di antaranya:⁹⁷

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

“Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang diharamkan”.

Kaidah di atas menunjukkan kondisi darurat pada dasarnya membolehkan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh atau haram dilakukan dalam kondisi normal. Kondisi darurat merupakan kondisi atau suatu keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan apa yang dilarang oleh syariat Islam. Kondisi darurat ini berlaku untuk semua kasus hukum Islam yang ditemukan pada tengah-tengah masyarakat. Produk hukum yang dikeluarkan para ulama klasik maupun kontemporer, baik itu dalam ijihad pribadi (*fardi*) maupun ijihad kolektif (*jama'i*) selalu saja melihat pada aspek darurat, kemaslahatan dan dalil-dalil hukum Islam lainnya yang dapat mempengaruhi status hukum. Pada konteks ini, seorang wanita yang mempunyai suami pada dasarnya terlarang ke luar rumah untuk bekerja sepanjang izin suami tidak ada, hanya saja sekiranya memang di dalam kondisi darurat dan memenuhi hajat, maka larangan tersebut bisa dianulir.

Kaidah fikih berikutnya yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili ialah sebagai berikut:

الضَّرُورَةُ تُقَدِّرُ بِقَدْرِهَا.⁹⁸

⁹⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usrah Al-Muslimah...*, hlm. 298. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 Juli 2023.

⁹⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usrah Al-Muslimah...*, hlm. 299. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 Juli 2023.

“Kemudharatan dibatasi sesuai kadarnya”.

Kaidah fikih lainnya yang ia gunakan adalah:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً.⁹⁹

“Kondisi hajat bisa menempati posisi dharurat, baik hajat itu bersifat umum maupun khusus”.

Keempat, dalil khusus menyangkut syarat pekerjaan yang digeluti wanita adalah pekerjaan yang *masyru'* dan mubah dalam Islam. Dalilnya merujuk kepada suatu kaidah bahwa tidak ada halangan bagi seseorang untuk bekerja pada bidang perniagaan dan pegawai perkantoran sepanjang pekerjaan tersebut adalah bagian dair perbuatan yang mubah.

Kelima, dalil khusus mengenai syarat pekerjaan yang sesuai tabiat wanita. Wahbah Al-Zuhaili memberikan beberapa contoh di antaranya adalah pekerjaan pembangunan gedung (sebagai tukang), pandai besi, penggalian tambang, dan lain sebagainya yang umumnya menjadi pekerjaan laki-laki, karena laki-lakilah yang lebih kompeten dalam mengerjakan pekerjaan yang berat. Karena itu, sekiranya wanita juga melakukan pekerjaan tersebut, Wahbah Al-Zuhaili memandang telah menyamakan antara laki-laki dan perempuan, sementara dalam riwayat hadis ada larangan dan laknat Rasulullah seorang laki-laki yang menyerupai seorang wanita dan sebaliknya wanita menyerupai laki-laki, sebagaimana dalam riwayat hadis Al Bukhari dengan matan hadis sebagai berikut:¹⁰⁰

لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

“Rasulullah Saw melaknat lelaki menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki”.

Mengacu kepada dalil-dalil umum dan dalil-dalil khusus yang digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili di atas, dapat dipahami bahwa pola atau metode *istinbat*

⁹⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usrah Al-Muslimah...*, hlm. 299. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 Juli 2023.

¹⁰⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usrah Al-Muslimah...*, hlm. 300. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 Juli 2023.

yang ia gunakan di samping menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan seperti pada aspek lafaz-lafaz dalam nash (berbasis kepada metode *bayani*), juga melihat pada kemaslahatan (berbasis kepada metode *istislahi*), baik bagi wanita yang bekerja juga terhadap suaminya.

Menurut pemahaman penulis, pola *istinbāt* yang digunakan Wahbah Al-Zuhailī ada dua metode *istinbāt*, yaitu metode *bayani* atau *lughawiyyah*, metode *istislahi*. Kedua metode ini memang tidak disebutkan Wahbah Al-Zuhailī dalam bukunya, akan tetapi dari ayat-ayat dan pemahamannya atas dalil hukum yang ia gunakan serta pendapat beliau yang sudah dikemukakan di awal, maka penulis memahami dua metode tersebut sebagai pola *istinbath*-nya.

Metode *bayani* yang digunakan Wahbah Al-Zuhailī tampak pada saat beliau menjelaskan dalil-dalil khusus yang menerangkan tentang lima syarat perempuan boleh bekerja seperti yang sudah ia ajukan sebelumnya. Hal ini diketahui seperti pada saat Wahbah Al-Zuhailī menjelaskan makna larangan ayat Alquran tentang berhias yaitu huruf *wa la tabarujna* pada QS. Al-Ahzab [33]: 32-33 menunjukkan larangan berhias ketiga pergi ke luar, termasuk untuk bekerja. Kemudian makna kata *al-qawwam* dalam QS. Al-Nisa' [4] ayat 34 menunjukkan pemimpin di dalam rumah tangga adalah laki-laki, dan karena kepemimpinan itu ia harus minta izin ketika pergi keluar rumah, termasuk untuk bekerja.

Adapun metode *istislahi* tampak di saat Wahbah Al-Zuhailī menggunakan kaidah-kaidah fikih mengenai kondisi darurat dan kemaslahatan. Kaidah dipakai Wahbah Al-Zuhailī sebelumnya semuanya berkaitan dengan aspek kemaslahatan, yaitu suatu kebutuhan bisa menempati posisi darurat, baik bersifat umum maupun khusus. Dalam konteks ini perempuan bekerja di luar rumah, sepanjang itu ialah pekerjaan yang termasuk dalam dharurat yang umum, misalnya mengajar, bekerja di kantor-kantor, berdagang dan lainnya, maka ia termasuk ke dalam aspek hajat sehingga atas dasar kemaslahatan perempuan itu dibolehkan untuk bekerja. Hal ini secara langsung menunjukkan Wahbah Al-Zuhailī prinsipnya menilai bahwa hukum wanita bekerja di luar rumah boleh dilaksanakan sepanjang perempuan itu

mendapatkan kemaslahatan, seperti untuk memenuhi hajat atau kebutuhannya sehari-hari. Bahkan, dalam penjelasannya, Wahbah Al-Zuhaili memasukkan jenis pekerjaan seperti berdagang, bekerja di kantor, menjadi saksi dan di pengadilan, termasuk belajar mengajar adalah bentuk-bentuk pekerjaan yang tergolong pada dharurat, sehingga semuanya boleh dikerjakan oleh perempuan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.



BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Menurut Wahbah Al-Zuhaili wanita memiliki hak yang sama dalam bekerja memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki sebagaimana hak bekerja kepada lelaki. Namun begitu, Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa wanita boleh menggeluti kerja di luar rumah dengan lima syarat. *Pertama*, menggunakan hijab *syar'i* atau adab-adab Islam. *Kedua*, mendapatkan izin dari wali bagi seorang gadis dan izin dari suami bagi isteri. *Ketiga*, adanya kebutuhan yang darurat atau mendesak untuk memenuhi hajat hidup. *Keempat*, pekerjaan yang akan digeluti merupakan perkerjaan yang mubuah. *Kelima*, perkerjaan harus sesuai dengan tabiat alamiah seorang perempuan.
2. Dalil yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili dalam menetapkan hukum wanita bekerja di luar rumah merujuk kepada dalil khusus mengenai lima syarat bolehnya bekerja di luar rumah, yaitu QS. Al-Nur [24] ayat 31-32 dan QS. Al-Ahzab [33] ayat 32-33 tentang memakai hijab pada saat bekerja, QS. Al-Nisa' [4] ayat 34 tentang laki-laki sebagai pemimpin, karenanya wanita yang bersuami harus meminta izin pada suami dalam bekerja, dalil kaidah fikih tentang kondisi darurat yang membolehkan wanita bekerja. Pola dan metode *istinbat* yang digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili menggunakan dua metode *istinbat*, yaitu metode *bayani* atau *lughawiyyah* yang berbasis telaah kaidah kebahasaan, dan juga metode *istislahi* yang berbasis kepada aspek kemaslahatan.

B. Saran

1. Perlu ada kajian lebih jauh dan bersifat khusus terkait pengembangan materi hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait hak-hak wanita dalam bekerja dan perlindungan terhadap pekerja wanita.

2. Bagi peneliti berikutnya juga perlu mengkaji dan mendalami lagi mengenai perbandingan pendapat ulama. Hal ini dilaksanakan untuk melengkapi hasil temuan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Al Yasa' Abubakar, *Matode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, Terj: Kuriasih, Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Hafidz Muftisany, *Pandangan Islam Soal Wanita Karier*, Yogyakarta: Intera, 2021. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- _____, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Jakarta: Laksana, 2018.
- Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fikih Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- _____, *Fiqh Maqashid Syariah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- _____, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2018.
- Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Google Book:

- 'Abd Al-Ḥalīm Abū Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Terj: Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani, 2001. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- A.Patra M. Zein, Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta:

- Yayasan LBH Indonesia, 2007. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Al-Hosniah, *Kecantikanmu Penentu Akhiratku*, Jember: Nur Media Publishing, 2021. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2017. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Amran Suadi dkk, *Abdul Manan Ilmuan & Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Antono Wahyudi, *Filsafat Inklusifisme: Menyingkap Melalui Fenomena Agama, Budaya, Politik, Sains dan Teknologi hingga Sejarah Pemikiran*, Malang: Inteligencia Media, 2020. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami: Keragaman Itu Rahmat*, Tangerang Lentera Hati, 2019. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Moh. Mofid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam: Mustafa al-Zarqa, Muhammad Sa'd Ramadhan al-Bukthi, dan Wahbah Al-Zuhaili*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015. PDF. Diakses melalui: http://103.44.149.34/elib/assets/buku/Belajar_dari_3_Ulama_Syam.pdf, tanggal 10 Juli 2023.
- Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Terj: Abu Abdillah Al Mansyur, Jakarta: Gema Insani, 2007.

- _____, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, (Terj: Ibnu Barnawa), (Jakarta: Pustaka Al-Kautar, 2016), hlm. 428.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Raghib Al-Sirjani, *Solidaritas Islam untuk Dunia*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- U.A. Khalil, *Allah Menyayangi Isteri Salihah*, Yogyakarta: Araska, 2020. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Umi Narimawati & Atalia Praratya, *Women Leadership in Technopreneurship*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Al-'Alim Al-Islami fi Muwajahah Al-Tahdiyyat Al-Gharbiyyah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Wardhani, *Landasan Teori: Wanita yang Bekerja*, Diakses melalui: https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1045/5/128600153_file5.pdf, tanggal 3 Februari 2021.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Berinteraksi dengan Alquran*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 1999. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.


Buku PDF:

- Abdul Fatakh, “Wanita Karir di dalam Tinjauan Hukum Islam”, dalam Jurnal: *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018. PDF. Diakses melalui: <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/download/3261/1864>, tanggal 10 Juli 2023.

- Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istimbāṭ Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing, 2020. PDF. Diakses melalui: <https://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/2866>, tanggal 10 Juli 2023.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. PDF. Diakses melalui: <https://id.scribd.com/document/484437011/Jilid-2-pdf>, di tanggal 10 Juli 2023.
- Barsihannor, *Pemikiran Abū al-A'ḷā al-Maudūdī*. Jurnal: "Adabiyah". Volume 13. Nomor 2. 2013. PDF. Diakses melalui: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/261>, tanggal 10 Juli 2023.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyyah: Kaidah-Kaidah Maqashid*, Depok: Ar-Ruzz Media, 2019. PDF. Diakses melalui: <http://repository.radenfatah.ac.id/5277/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Ḥasan Al-Bannā, *Profil Wanita Muslimah*, Terj: A. Mudjab Mahali, Solo: Pustaka Mantiq, 2001. PDF. Diakses melalui: https://archive.org/details/Kumpulan_Karya_Hasan_Al_Banna/hasan%20al-banna%20-%20profil%20wanita%20muslimah/, di tanggal 10 Juli 2023.
- Heri Suwandi, *Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban dan Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, tahun 2016. PDF. Diakses melalui: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/478/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009. PDF. Diakses melalui: <https://www.pdfdrive.com>, tanggal 10 Juli 2023.
- Imam Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Riyad: Baitul Afkārul Dauliyyah Lin Nasyr, 1998. PDF. Diakses melalui: <https://waqfeya.net/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Irma Erviana, *Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017. PDF. Diakses melalui: <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/3561/>, Tanggal 20 Maret 2023.
- Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998. PDF. Diakses melalui: <https://waqfeya.net/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Moh. Mofid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018. Google Book. Diakses melalui: <https://books.google.co.id/>, tanggal 10 Juli 2023.

- Muhammad R, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Rappocini Kota Makassar*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Uinam), Pada Tahun 2016. PDF. Diakses melalui: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2223/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Noufal Azmi, *Aktualisasi Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Tas'ir: Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili*. PDF Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.
- Ovi Munawarah, *Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga: Studi Terhadap Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyah*, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018. PDF. Diakses melalui: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8940/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Sanawiah, "Hukum Perempuan Yang Sudah Menikah Bekerja Di Luar Rumah Dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ittihad*, Kopertais Wilayah XI Kalimantan. PDF. Diakses melalui <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/1601>, tanggal 10 Juli 2023.
- Sari Rahmah, "Pandangan Muhammad Alī Al-Ṣābūnī tentang Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah (Analisis Menurut Teori Maṣlaḥah)". Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2020. PDF. Diakses melalui: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12949/>, tanggal 20 Juli 2023.
- Shirhi Athmainnah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu*, Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012. PDF. Diakses melalui: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10684/>, tanggal 10 Juli 2023.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. PDF. Diakses melalui: <https://oldi.lipi.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf>, tanggal 10 Juli 2023.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Usrah Al-Muslimah fi Al-'Ālam Al-Mu'āṣir*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/174793>, tanggal 10 Juli 2023.
- _____, *Fikih Islam*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011. PDF. Diakses melalui: <https://www.pdfdrive.com>, tanggal 10 Juli 2023.
- _____, *Qadāyā Al-Fiqh wa Al-Fikr Mu'āṣir*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1997. PDF. Diakses melalui: <https://archive.org/details/btrv5/page/n1043/mode/2up>, tanggal 10 Juli 2023.

- _____, *Tafsir Al-Munir*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2012. PDF. Diakses melalui: <https://www.pdfdrive.com>, tanggal 10 Juli 2023.
- _____, *Usrah Al-Muslimah: Makanatiha wa Mas'ulihatih wa Al-Maqasid Al-Syar'iyah Minha*, Mekah Al-Mukarramah: Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami, 1991. PDF. Diakses melalui: <https://ebook.univeyes.com/173347>, tanggal 10 Juli 2023.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 6669/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI. Sebagai Pembimbing I
 b. Muhammad Husnul, M.H.I. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Miftahul Huda
 N I M : 180101067
 Prodi : HK
 J u d u l : Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah dalam Pandangan Wahbah Al-Zuhaili
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 09 Desember 2022

Dekan

 Kamaruzzaman R.

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Miftahul Huda
 NIM : 180101067
 Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga
 IPK Terakhir : 3,43
 Tempat Tanggal Lahir : Ds Balai, 07 oktober 2000
 Alamat : Dusun Dalam Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN PANTON LUAS
 SMP/MTSN : MTsS TERPADU ALMUNJIYA
 SMA/MAN : MAN 1 ACEH SELATAN

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Masdar
 Nama Ibu : Karnaini
 Pekerjaan Ayah : PNS
 Pekerjaan Ibu : PNS
 Alamat : Dusun Dalam Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan

Banda Aceh,
Yang menerangkan

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

MIFTAHUL HUDA